

UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS TERHADAP PERJANJIAN KEAGENAN DIKAITKAN DENGAN
BUKU III KUHPERDATA DENGAN PERATURAN MENTERI
PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 11/M-DAG/PER/3/2006
TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENERBITAN SURAT TANDA
PENDAFTARAN AGEN ATAU DISTRIBUTOR BARANG DAN/ATAU JASA**

SKRIPSI

**NAMA : ARIES BUWANA
NPM : 0606044511**

**Program Kekhususan I
Hukum Tentang Hubungan Sesama Anggota Masyarakat**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA
Depok, Januari 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi/Tesis/Disertasi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Aries Buwana

NPM : 0606044511

Tanda Tangan :



Tanggal : 11 Januari 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Aries Buwana

NPM : 0606044511

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : **ANALISIS TERHADAP PERJANJIAN KEAGENAN DIKAITKAN DENGAN BUKU III KUHPERDATA DENGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 11/M-DAG/PER/3/2006 TENTANG KETENTUAN DAN TATA CARA PENERBITAN SURAT TANDA PENDAFTARAN AGEN ATAU DISTRIBUTOR BARANG DAN/ATAU JASA**

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas HUKUM, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Bapak Suharnoko, S.H., MLI

Anggota Penguji : Ibu Surini A. Syarif, S.H., M.H.

Anggota Penguji : Bapak A. Budi Cahyono, S.H., M.H.

Anggota Penguji : Ibu Endah Hartati, S.H., M.H.

Anggota Penguji : Bapak Abdul Salam, S.H., M.H.

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 16 Januari 2012


KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahhim

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tiga bulan telah penulis tempuh untuk mendapatkan yang terbaik dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis senantiasa membuka diri untuk melakukan perbaikan dalam penulisan skripsi ini.

Selama proses menyelesaikan penulisan ini, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dorongan semangat dan bimbingan berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

- (1) Bapak Suharnoko, S.H., M.LI., selaku pembimbing satu dari penulisan skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktunya disela-sela kesibukannya sebagai staf pengajar FHUI, untuk memberikan kritikan, bimbingan dan nasihatnya kepada Penulis.
- (2) Ibu Nathalina, S.H., M.H., sebagai Pembimbing Akademis yang dengan penuh kesabaran menuntun Penulis untuk pengambilan mata kuliah yang akan ditempuh.
- (3) Tanpa mengurangi rasa hormat dan terima kasih penulis karena tidak dapat menyebutkan satu persatu kepada seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah mencurahkan ilmu dan membantu selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

- 
- (4) Keluarga tercinta yang senantiasa mendoakan dan memberikan semangat untuk keberhasilan Penulis, Istri Irna Yuliawati, anak-anak Ayska Karissa dan Arkananta Buwana atas segala pengorbanan, doa dan semangat dukungannya.
 - (5) Teman-teman kuliah Penulis di Program Ekstensi FHUI angkatan 2006 yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.
 - (6) Dan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu hukum di masa kini dan masa mendatang. Dan dengan segala kerendahan hati, penulis menerima komentar dan saran dari para pembaca agar dapat membuat skripsi ini menjadi lebih baik.

Depok, Januari 2012

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aries Buwana
NPM : 0606044511
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hubungan Sesama Anggota Masyarakat
Jenis karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**ANALISIS TERHADAP PERJANJIAN KEAGENAN DIKAITKAN DENGAN BUKU III
KUHPERDATA DENGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR: 11/M-DAG/PER/3/2006 TENTANG KETENTUAN DAN TATA
CARA PENERBITAN SURAT TANDA PENDAFTARAN AGEN ATAU DISTRIBUTOR
BARANG DAN/ATAU JASA**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 11 Januari 2012
Yang menyatakan



(Aries Buwana)

ABSTRAK

Hukum keagenan memainkan peranan penting di dalam transaksi-transaksi komersial, khususnya dalam perusahaan modern, yang menurut hukum, dianggap memiliki pribadi dan dapat mengadakan transaksi atas namanya sendiri. Bahkan dengan individu sekalipun, seringkali dianggap lebih mudah bila bertransaksi melalui pihak perantara. Dengan demikian, banyak transaksi komersial sehari-hari yang dilakukan melalui pihak perantara yang dalam hal ini bertindak dalam lingkup kewenangan yang diberikan kepadanya baik secara tegas maupun tersirat. Pihak yang bertindak atas nama pihak lainnya disebut agen dan akibat hukum dari tindakan yang dilakukan oleh agen adalah pihak untuk siapa ia bertindak, akan terikat oleh tindakannya tersebut dan dapat menimbulkan kewajiban hukum kepada pihak ketiga yang berurusan dengan agennya. Dengan demikian, hukum keagenan dapat memperluas pribadi hukum dari suatu individu. Agen dalam melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga, kedudukannya adalah merupakan kuasa prinsipal. Agen sebagai perantara umumnya tidak menimbulkan tanggung jawab apapun kepada pihak ketiga berdasarkan perjanjian yang diadakan. Namun demikian, agen mungkin saja mengadakan perjanjian atas nama prinsipal tetapi untuk keuntungan agen juga. Seharusnya dengan adanya asas kebebasan berkontrak tersebut, posisi kedua belah pihak adalah sama dan sederajat. Namun, dalam praktek sebenarnya kedua pihak tidak dalam posisi yang seimbang.

Kata kunci : agen, lembaga keagenan, perjanjian

ABSTRACT

The law of agency plays an important role in commercial transactions, particularly in the modern enterprise, which by law, be deemed to have personal and transactions in its own name. Even with individual ones, are often considered more convenient to transaction through intermediaries. Thus, many commercial transactions are conducted daily through intermediaries that in this case acted within the scope of authority given to him either expressly or implied. Person acting on behalf of another party called the agent and the legal consequences of actions taken by the agent is the party for whom he acts, will be bound by these actions and may cause legal liability to third parties who deal with agents. Thus, the law of agency to expand the personal law of an individual. Agents in legal actions by third parties, its place is a power of principals. Agent as an intermediary generally does not cause any liability to third parties under the agreement held. However, the agent may have entered into agreements on behalf of the principals but also for the benefit agent. Should be with the principle of freedom of contract, the position of both parties are the same and equal. However, in actual practice the two parties are not in a equal position.

Kata kunci : agent, corporation of agency, contract

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan	i
Halaman Pernyataan Orisinalitas	ii
Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi	iii
Kata Pengantar	iv
Abstrak	v
Abstract	vi
Daftar Isi	vii

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Pokok Permasalahan	5
1.3. Tujuan Penulisan	5
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Definisi Operasional	7
1.6. Metode Penelitian	9
1.7. Sistematika Penulisan	10

BAB 2 PERJANJIAN PADA UMUMNYA

2.1. Pengertian Perjanjian	12
2.2. Sistematika Buku III KUH Perdata	15
2.3. Asas dan Syarat-syarat Sahnya Perjanjian	17
2.4. Bagian-bagian (Unsur-unsur) Perjanjian	25
2.5. Penafsiran Perjanjian	26
2.6. Berakhirnya Perjanjian	26

BAB 3 PERJANJIAN KEAGENAN

3.1. Pengertian Agen	29
3.2. Perjanjian Keagenan	31
3.3. Hubungan Antara Agen dan Prinsipal	35

3.4.	Hubungan Antara Agen dan Pihak Ketiga	36
3.5.	Perbedaan Agen dan Distributor	37
3.6.	Perbedaan Kuasa Dalam Perjanjian Keagenan dengan Kuasa Dalam Pemberian Kuasa Pada Umumnya	42
BAB 4 KEABSAHAN PERJANJIAN KEAGENAN		
4.1.	Aspek Hukum Perdata	50
4.2.	Ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Keagenan	56
4.3.	Timbulnya Kewenangan dari Hubungan dan Prinsipal	62
4.4.	Pengesahan Tindakan Agen dan Prinsipal	69
BAB 5 PENUTUP		
5.1.	Kesimpulan	80
5.2.	Saran	82
Daftar Pustaka		83
Lampiran		

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan di bidang ekonomi saat ini menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Hal ini ditandai dengan muncul dan tumbuhnya berbagai perusahaan yang masing-masing menjalankan usaha yang tidak sama. Usaha yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan tersebut sangat membantu dalam pemulihan kondisi ekonomi Indonesia.

Perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa, merupakan salah satu dari sekian banyak perusahaan yang tumbuh dan berkembang di Indonesia. Salah satunya adalah perusahaan jasa yang bergerak dalam keagenan untuk mengimpor sebuah produk suku cadang industri dan otomotif.

Seiring dengan perkembangan yang ada di masyarakat tersebut maka para pengusaha yang bergerak dalam bidang suku cadang industri dan otomotif tersebut berkeinginan untuk memperluas dan memperbesar jaringan pelayanannya, dan salah satu cara yang ditempuh guna perluasan perusahaan otomotifnya tersebut adalah dengan orang yang diberi kuasa oleh orang lain, untuk menggunakan perjanjian dengan pihak ketiga atas nama pemilik barang dengan sistem keagenan.¹

Salah satu upaya pemasaran produk suatu perusahaan dapat dilaksanakan dengan beberapa cara yakni dengan mengelola sendiri perusahaannya atau dengan kata lain membuka cabang (anak perusahaan) atau dapat menunjukkan suatu perwakilan di suatu daerah tertentu sehingga dapat mewakili kepentingannya di tempat tersebut. Penunjukkan atau pengangkatan agen/distributor yang bertindak mewakili kepentingan dari perusahaan dalam melaksanakan pembelian atau penjualan (termasuk kegiatan

¹ Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perjanjian, (Bandung: PT. Alumni, 1986), hal. 275.

promosi dan penelitian pasar) dan memproduksi suatu jenis barang di suatu tempat, biasanya dilakukan dengan perjanjian yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Perluasan jaringan pelayanan dengan sistem keagenan ini sangat membantu para pengusaha di bidang suku cadang industri dan otomotif tersebut. Perluasan jaringan pelayanan dengan sistem keagenan tersebut dapat memberikan berbagai keuntungan secara langsung yaitu: *promosi* tentang jasa layanan yang dijalankan perusahaan, peningkatan jumlah konsumen atau pelanggan, *profit* atau keuntungan perusahaan, *prestise* perusahaan.

Hukum keagenan memainkan peranan penting di dalam transaksi-transaksi komersial, khususnya dalam perusahaan modern, yang menurut hukum, dianggap memiliki pribadi dan dapat mengadakan transaksi atas namanya sendiri. Bahkan dengan individu sekalipun, seringkali dianggap lebih mudah bila bertransaksi melalui pihak perantara. Dengan demikian, banyak transaksi komersial sehari-hari yang dilakukan melalui pihak perantara yang dalam hal ini bertindak dalam lingkup kewenangan yang diberikan kepadanya baik secara tegas maupun tersirat. Pihak yang bertindak atas nama pihak lainnya disebut agen dan akibat hukum dari tindakan yang dilakukan oleh agen adalah pihak untuk siapa ia bertindak – yaitu prinsipal – akan terikat oleh tindakannya tersebut dan dapat menimbulkan kewajiban hukum kepada pihak ketiga yang berurusan dengan agennya. Dengan demikian, hukum keagenan dapat memperluas pribadi hukum dari suatu individu.

Perjanjian keagenan adalah salah satu alternatif dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan bisnis bagi masyarakat luas maupun bagi perusahaan-perusahaan. Perjanjian keagenan dirancang khusus sebagai perjanjian pemberian wewenang/kuasa dari satu pihak ke pihak lainnya untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum. Di masa yang sarat dengan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi sekarang ini, tidak semua orang ataupun badan hukum yang memiliki cukup waktu dan keahlian untuk melakukan kegiatan bisnisnya. Melihat celah ini maka banyak sekali timbul perantara-perantara dagang dan biro jasa atau yang biasa disebut agen yang menawarkan diri sebagai penerima kuasa dalam melakukan perbuatan hukum dari si pemberi kuasa, bahkan tak jarang terjadi perselisihan antara agen dan prinsipal (pemberi kuasa) yang diakibatkan

karena ketidakjelasan status badan hukum sebuah biro jasa. Untuk itu pengaturan mengenai perjanjian keagenan ini perlu dilakukan secara khusus, seperti mengenai syarat-syarat mutlak sebuah badan hukum dapat disebut sebagai agen dan batasan klansula-klausula yang harus di penuhi sehingga perjanjian tersebut dapat dikatakan sebuah perjanjian keagenan, walaupun peraturan-peraturan yang umum seperti KUHPerdata dan KUHDagang masih tetap diberlakukan.

Pemberian kuasa dari pihak pengusaha kepada pembantu-pembantu yang berasal dari luar perusahaan ini dilakukan dalam bentuk suatu perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1792 Bab XVI Buku III KUHPerdata didefinisikan apa yang dimaksud dengan Perjanjian Pemberian Kuasa sebagai berikut:²

“Pemberian Kuasa adalah suatu perjanjian, dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya untuk atas nama pemberi Kuasa menyelenggarakan suatu urusan“.

Berdasarkan Pasal 1792 KUH Perdata tersebut di atas dapat diketahui bahwa dengan adanya suatu kuasa dari pihak pemberi kuasa, maka pihak yang diberi kuasa dapat bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, dalam hal ini pengusaha sesuai dengan kuasa yang diberikannya. Hal ini menunjukkan perbedaaan antara perjanjian pemberi kuasa dengan perjanjian perburuhan meskipun sama-sama mengenai perjanjian untuk melakukan pekerjaan. Selain itu pada pemberian kuasa dapat terjadi tanpa upah, sedangkan perjanjian perburuhan selalu dimaksudkan untuk mendapatkan upah atau gaji karena perjanjian perburuhan sebagaimana yang telah diuraikan di atas dapat menimbulkan hubungan sub ordinasi (atas-bawah) sedangkan perjanjian pemberian kuasa menimbulkan hubungan yang bersifat sama tinggi atau sederajat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1794 KUHPerdata sebagai berikut:

“Pemberian kuasa terjadi dengan cuma-cuma kecuali jika diperjanjikan

² Kitab Undang-undang Hukum Perdata, diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosoedibio, Cet. 23, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), Pasal 1792.

*sebaliknya. Jika dalam hal yang terakhir, upahnya tidak ditentukan dengan tegas, sipemegang kuasa tidak boleh meminta upah lebih daripada yang ditentukan dalam pasal 411 untuk wali“.*³

Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian pemberian kuasa oleh undang-undang dianggap lazim terjadi sebagai suatu jasa seseorang terhadap temannya, yang karena itu dianggap pada umumnya tidak mengharapkan upah. Kalau diperjanjikan suatu upah tertentu, maka upah itu harus dibayar menurut kebiasaan upah itu harus diberikan, misalnya kepada seorang pesuruh (kuli).⁴

Sistem itu harus sendiri dijalankan atas pemberian kuasa dari suatu perusahaan induk. Dalam hal ini perusahaan pemberian kuasa bekerjasama dengan perusahaan atau badan hukum yang lain dalam menjalankan system keagenan tersebut. Kerjasama tersebut tertuang dalam suatu perjanjian yang dinamakan perjanjian pemberian kuasa. Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan (wewenang) kepada seorang lain yang menerimanya, untuk atas namanya, menyelenggarakan suatu urusan, demikian definisi yang diberikan oleh Pasal 1792 KUHPerdara mengenai perjanjian pemberian kuasa. Dalam perkembangannya pemberian kuasa tersebut dapat menimbulkan atau melahirkan suatu perwakilan yang berbentuk keagenan.⁵

Berkaitan dengan perjanjian pemberian kuasa kepada pembantu di luar perusahaan yaitu dalam hal ini Agen Perusahaan, KUHPerdara dan KUHDagang mengatur secara khusus tentang keagenan, akan tetapi berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak (*Asas Pacta Sunt Servanda*) dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara, para

³ *Ibid.*, Pasal 1794.

⁴ H.M.N. Purwosutjipto, S.H., *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2003), hal. 46.

⁵ R. Setiawan. *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT Alumni, 1998), hal. 45.

pihak memang dapat membuat perjanjian apa saja, termasuk keagenan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.⁶

Dengan demikian maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan bahwa dapat diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti undang-undang.⁷

1.2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam hal ini penulis dapat menarik beberapa pokok permasalahan yang akan di kaji dan di analisa, antara lain adalah:

1. Bagaimanakah kewenangan keagenan setelah terbentuknya hubungan keagenan?
2. Bagaimanakah pengaturan pengesahan tindakan antara agen dan prinsipal?

1.3. Tujuan Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi tujuan umum adalah untuk mengetahui tentang keagenan dan terbentuknya hubungan keagenan, serta untuk mendapatkan pengetahuan mengenai penerapan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat menjawab permasalahan yang berkaitan dengan hukum tentang perjanjian keagenan.

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan hukum keagenan dan prinsipal serta pada pihak ketiga apabila terdapat permasalahan yang timbul sebagai akibat dari perjanjian keagenan di Indonesia.

⁶ *Op. Cit.*, Pasal 1338 tersebut adalah: "*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*".

⁷ Soebekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1990), hal. 35.

2. Untuk menemukan upaya-upaya hukum yang dapat ditempuh oleh masing-masing pihak dalam perjanjian keagenan terhadap tindakan-tindakan yang telah dilakukan.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik untuk kepentingan akademis maupun kepentingan praktis, yaitu:

1.4.1. Manfaat akademis

1. Dari hasil penelitian ini secara akademis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum, khususnya bidang hukum perjanjian tentang keagenan serta bermanfaat bagi penelitian-penelitian ilmu hukum selanjutnya.
2. Dapat digunakan sebagai salah satu kelengkapan dalam persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran pada Pemerintah Pusat dalam menyusun ketentuan mengenai ketentuan impor, terutama para pihak yang akan melakukan perjanjian tentang keagenan yang berorientasi pada keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat yang akan melakukan perjanjian keagenan, agar tidak hanya tahu tetapi juga mengerti dan memahami tentang aturan-aturan yang akan diterapkan kepadanya, terutama aturan-aturan mengenai perjanjian yang dilakukan terhadap kegiatan usaha keagenan.

1.5. Definisi Operasional

Penulis menganggap perlu untuk melakukan pembatasan-pembatasan terhadap beberapa pengertian untuk memperoleh suatu definisi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Agen:

”Adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama prinsipal berdasarkan perjanjian untuk melakukan pemasaran tanpa melakukan pemindahan hak atas fisik barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai oleh prinsipal yang menunjuknya”.⁸

2. Prinsipal:

“Adalah perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum di luar negeri atau di dalam negeri yang menunjuk agen atau distributor untuk melakukan penjualan barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai”.⁹

3. Prinsipal Produsen:

“Adalah perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, berstatus sebagai produsen yang menunjuk badan usaha lain sebagai agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal untuk melakukan penjualan atas barang hasil produksi dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai”.¹⁰

⁸ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 11/M-Dag/Per/3/2006 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen Atau Distributor Barang Dan/Atau Jasa Pasal 1 Angka 4.

⁹ *Ibid.*, Pasal 1 angka 1.

¹⁰ *Ibid.*, Pasal 1 angka 2

4. Prinsipal Supplier:

“Adalah perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh prinsipal produsen untuk menunjuk badan usaha lain sebagai agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal sesuai kewenangan yang diberikan oleh prinsipal produsen”.¹¹

5. Jasa:

“Adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi dan yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keagenan/kedistributoran barang yang sudah terdaftar”.¹²

6. Surat Tanda Pendaftaran:

“Adalah tanda bukti bahwa perusahaan yang bersangkutan telah terdaftar sebagai Agen, Agen Tunggal, Sub Agen, Distributor, Distributor Tunggal atau Sub Distributor barang dan/atau jasa yang diterbitkan Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, Departemen Perdagangan”.¹³

7. Perjanjian:

”Adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”.¹⁴

¹¹ *Ibid.*, Pasal 1 angka 3.

¹² *Ibid.*, Pasal 1 angka 12.

¹³ *Ibid.*, Pasal 1 angka 13.

¹⁴ *Op. Cit.*, KUHPerdara Pasal 1313.

8. Pemberian Kuasa:

”Adalah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.”¹⁵

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah metode penelitian dengan data kepustakaan yang bersifat yuridis normatif¹⁶ yaitu penelitian yang mengaitkan hukum sebagai upaya untuk menjadi landasan pedoman dalam pelaksanaan berbagai bidang kehidupan masyarakat yang dapat mengatur ketertiban dan keadilan, pada khususnya dalam hal ini adalah hukum yang berkenaan dengan acara perdata yaitu upaya hukum terhadap perjanjian khususnya perjanjian jual-beli dan pelaksanaannya yang alat pengumpulan datanya dilakukan dengan melakukan studi dokumen¹⁷ dan menelaah bahan-bahan kepustakaan.

Sehubungan dengan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan, maka kegiatan yang dilakukan oleh peneliti adalah pengumpulan data sekunder berupa data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi:¹⁸

1. Bahan hukum primer merupakan bahan yang berupa peraturan perundang-undangan, dalam penulisan ini bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-undang yang terkait dengan keagenan Kitab Undang-undang Hukum Dagang, serta Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

¹⁵ *Ibid.*, Pasal 1792

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: UI-Press, 1986), hal. 52.

¹⁷ *Ibid.*, hal.12.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 1995), hal. 33.

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat tapi bersifat membahas/menjelaskan buku-buku, artikel dalam majalah/harian. Laporan penelitian, makalah yang disajikan dalam pertemuan ilmiah, catatan kuliah.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, indeks dan ensiklopedia.

Dalam menganalisa data, penulisan skripsi ini menggunakan metode deskriptif yang bersifat kualitatif yaitu suatu metode yang berusaha untuk memaparkan data disertai analisa yang mendalam.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam beberapa bab yang tersusun secara sistematis. Adapun Sistematika Penulisan adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang penulisan skripsi ini, pokok-pokok permasalahan, tujuan penulisan, kerangka teori dan definisi operasional, metode penulisan, dan sistematika penulisan yang menerangkan isi skripsi ini bab demi bab.

BAB 2 PERJANJIAN PADA UMUMNYA

Bab ini akan berisikan uraian yang sistematis yang merupakan landasan teori atau kerangka pemikiran yang dibutuhkan mengenai pengertian perjanjian pada umumnya termasuk di juga sistematika Buku III KUHPPerdata, azas dan syarat sahnya perjanjian, unsur-unsur perjanjian, penafsiran perjanjian dan berakhirnya perjanjian.

BAB 3 PERJANJIAN KEAGENAN

Bab ini akan berisikan uraian yang sistematis yang merupakan landasan teori atau kerangka pemikiran yang dibutuhkan mengenai perjanjian keagenan termasuk akan dibahas pengertian keagenan, hubungan antara prinsipal dan agen, serta hubungan antara agen dengan pihak ke tiga.

BAB 4 PEMBAHASAN

Dalam Bab IV ini akan diuraikan mengenai Keabsahan Perjanjian Keagenan, kewenangan agen setelah terbentuknya perjanjian keagenan, pengesahan tindakan-tindakan yang dilakukan antara agen dan prinsipal, berakhirnya perjanjian keagenan.

BAB 5 PENUTUP

Merupakan Bab Penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Penulis akan berusaha untuk menyimpulkan masalah pokok yang dibahas dalam skripsi ini. Sebagai penutup penulis mencoba untuk memberikan saran-saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat dalam hubungannya dengan perjanjian keagenan.

BAB 2 PERJANJIAN PADA UMUMYA

2.1. Pengertian Perjanjian

Di dalam hukum Belanda, perjanjian dikenal sebagai *overeenkomst*; yang diterjemahkan kembali ke dalam Bahasa Indonesia dengan berbagai macam istilah. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) terjemahan Prof. Subekti dan R. Tjitrosudibio menggunakan istilah “persetujuan”, demikian pula dengan Achmad Ichsan dalam bukunya “Hukum Perdata IB” dan R. Setiawan, SH. Dalam bukunya “Pokok-Pokok Hukum Perikatan”. Sedangkan beberapa sarjana lain seperti Utrecht dalam bukunya “Pengantar Dalam Hukum Indonesia” menggunakan istilah “Perjanjian” untuk menterjemahkan *Overeenkomst*. Perbedaan ini lebih banyak disebabkan oleh adanya perbedaan persepsi dan penekanan arti di antara keduanya.

Mengenai masalah perbedaan persepsi antara perjanjian dan persetujuan ini juga dikomentari oleh Prof. Subekti, SH. Beliau tidak mempersoalkan adanya perbedaan persepsi ini. Dikatakan bahwa: *“Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa kedua perkataan itu adalah sama artinya”*. Dengan mengacu pada pendapat Prof. Subekti tersebut, maka dalam makalah ini tidak akan dipersoalkan lebih lanjut mengenai hal tersebut. Untuk selanjutnya dalam akan dipergunakan istilah Perjanjian untuk menterjemahkan *Overeenkomst*.

Pengertian perjanjian secara umum adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lainnya atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa itulah maka timbul suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Dalam bentuknya, perjanjian merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Sedangkan definisi dari perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Eksistensi perjanjian sebagai salah satu sumber perikatan dapat ditemui landasannya dalam Pasal 1233 KUH Perdata, yang

menyatakan bahwa: *"Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena perjanjian baik karena undang-undang"*.

Pengertian perikatan menurut Prof. Subekti adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain tersebut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Pihak yang berhak menuntut sesuatu, dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si berutang.¹⁹

Pengertian perikatan lebih luas daripada pengertian perjanjian. Karena menurut undang-undang, suatu perikatan dapat lahir dari suatu persetujuan (perjanjian) atau undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang-undang dapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu perikatan yang lahir dari undang-undang saja, dan yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan orang. Yang disebut kedua dapat dibagi lagi menjadi dua perikatan yang lahir dari suatu perbuatan yang diperbolehkan dan yang lahir dari perbuatan yang berlawanan dengan hukum.

Perjanjian adalah merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Untuk mengetahui definisi perjanjian, harus diketahui juga pengertian perjanjian yang diatur dalam ketentuan pasal 1313 KUH Perdata, yang mengatakan:

"Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya".

Dengan konstruksi tersebut, berarti setiap pihak yang membuat perjanjian tidak hanya yang berkewajiban untuk melakukan prestasi berdasarkan perjanjian tersebut yang harus mengetahui secara pasti setiap konsekuensinya dari pembuatan perjanjian tersebut, melainkan juga pihak yang berhak atas pemenuhan prestasi, juga wajib mengetahui secara pasti kapan dan bagaimana suatu perjanjian yang telah dibuat dapat dipaksakan pelaksanaan prestasinya.

¹⁹ Subekti, *Op. Cit.*, hal. 1.

Hubungan yang timbul antara keduanya itulah yang dinamakan dengan perikatan. Jadi, perjanjian itu melahirkan sebuah perikatan antara dua orang yang membuatnya. Perjanjian adalah merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum.

Perjanjian sendiri ada beragam macamnya yang dikenal, yaitu:

1. Perjanjian timbal balik dan sepihak

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok kepada kedua belah pihak (misalnya, jual beli, sewa menyewa). Sedangkan perjanjian sepihak adalah perjanjian dimana hanya terdapat kewajiban pada salah satu pihak saja (misalnya perjanjian hibah).

2. Perjanjian dengan cuma-cuma atau atas beban

Perjanjian atas beban adalah dimana terhadap prestasi pihak yang satu terdapat prestasi pihak yang lain. Antara kedua prestasi tersebut terdapat hubungan hukum yang satu dengan yang lain (misalnya, sewa menyewa). Hal tersebut diatur dalam Pasal 1314 KUH Perdata,²⁰ yang mengatakan:

"Suatu perjanjian atas beban adalah suatu persetujuan yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu".

Perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian dimana salah satu pihak mendapatkan keuntungan dari pihak yang lain secara cuma-cuma.

3. Perjanjian konsensual, riil, dan formil

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang terjadi dengan kata sepakat. Perjanjian riil adalah perjanjian dimana selain perlu kata sepakat juga diperlukan penyerahan barang. Adakalanya kata sepakat harus di tuangkan dalam bentuk tertentu atau formil.

4. Perjanjian bernama, tidak bernama, dan campuran

Perjanjian-perjanjian bernama adalah perjanjian dimana oleh undang-undang telah diatur secara khusus dalam KUH Perdata dalam Bab V sampai Bab

²⁰ Subekti dan Tjitrosudibio, *Op. Cit.*, Pasal 1314.

XVII di tambal titel VII A dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengenai perjanjian asuransi dan pengangkutan. Baik untuk perjanjian bernama maupun tidak bernama, pada dasarnya berlaku ketentuan-ketentuan pada Bab I, Bab II, dan Bab IV Buku III KUH Perdata. Sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus. Perjanjian campuran adalah dimana dalam suatu perjanjian terdapat unsur-unsur perjanjian bernama dan unsur-unsur perjanjian tidak bernama.²¹

2.2. Sistematika Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Buku III KUH Perdata mengatur mengenai hukum perikatan yang terdiri dari bagian umum dan bagian khusus. Bagian umum memuat peraturan-peraturan yang berlaku bagi perikatan umumnya, seperti tentang bagaimana lahir dan hapusnya perikatan, macam-macam perikatan dan sebagainya.²² Bab I berisi ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang sumber perikatan, isi perikatan, macam-macam perikatan dan ganti rugi akibat wanprestasi. Isi ketentuan bab ini bila diperhatikan maka terlihat bahwa sebagian besar ketentuannya berlakunya ditujukan untuk persetujuan saja. Bab II mengatur mengenai ketentuan-ketentuan tentang perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan secara umum. Bab III mengatur ketentuan-ketentuan mengenai perikatan yang timbul dari undang-undang, yang terdiri dari dua pasal yang mengatur ketentuan-ketentuan umum dari perikatan tersebut dan pasal-pasal selanjutnya dari bab ini mengatur perikatan-perikatan khusus yang terjadi karena undang-undang, yaitu perwalian sukarela, pembayaran yang tidak terutang, dan perbuatan melanggar hukum. Bab IV berisi ketentuan tentang cara hapusnya perikatan-perikatan tanpa memperhatikan apakah perikatan itu terjadi karena persetujuan atau karena undang-undang.

Bagian khusus memuat peraturan-peraturan mengenai perjanjian-perjanjian yang banyak di pakai dalam masyarakat dan yang sudah mempunyai nama-nama tertentu, misalnya jual beli, sewa menyewa, perjanjian perburuhan, dan sebagainya.

²¹ R. Setiawan, *Op. Cit.*, hal. 50-51.

²² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. 27, (Jakarta: PT. Intermasa, 1995), hal. 127.

Bagian ini berisi ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian yang banyak di jumpai dan di gunakan dalam masyarakat dan mempunyai nama-nama tertentu, diatur dalam Bab V sampai Bab XVIII, di tambah Bab VII A KUHD mengenai perjanjian asuransi dan pengangkutan.

Sistem yang dianut oleh Buku III KUH Perdata itu juga biasa disebut sistem terbuka, artinya bahwa orang bebas untuk membuat perjanjian yang isi dan bentuknya bagaimanapun, asal tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, dan undang-undang, bahkan orang boleh mengesampingkan peraturan-peraturan dari hukum perjanjian yang dimuat dalam Buku III KUH Perdata, karena hukum perjanjian dari dalam buku tersebut hanya berfungsi sebagai pelengkap saja, hanya melengkapi perjanjian yang dibuat oleh para pihak²³. Karena Buku III KUH Perdata menganut sistem terbuka, maka pembuat undang-undang merasa perlu untuk memberikan pegangan suatu ketentuan umum tentang perjanjian

Mengacu kepada pernyataan bahwa KUH Perdata di bagi menjadi bagian umum dan bagian khusus, seperti yang telah di uraikan sebelumnya, maka kemudian timbul pertanyaan mengenai bagaimanakah hubungan antara persetujuan-persetujuan tertentu dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur secara umum?

Ketentuan Bab I-IV Buku III KUH Perdata ini juga berlaku bagi perjanjian *in nominaat*, hal ini disebutkan dalam pasal 1319 KUH Perdata,²⁴ yang mengatakan:

"Semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang dikenal dengan satu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu".

Untuk dapat menyelesaikan persoalan tersebut, maka dapat diselesaikan dengan 3 (tiga) teori, yaitu:²⁵

²³ Bachsan Mustafa, Bewa Ragawino dan Yaya Priatna, *Asas-asas Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, (Bandung: Armico, 1985), hal. 53.

²⁴ Subekti dan Tjitrosudibio, *Op. Cit.*, Pasal 1319.

²⁵ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, cet. 2, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 157.

1. Teori *absorpsi*

Menurut teori ini ditetapkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan daripada persetujuan yang dalam persetujuan campuran tersebut paling menonjol. Kelemahan dari teori ini adalah tidak ada pegangan untuk memutuskan unsur/prestasi mana yang dianggap paling pokok (paling penting).

2. Teori *combinatie*

Menurut teori ini, persetujuan dibagi-bagi dan kemudian atas masing-masing bagian tersebut diterapkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk bagian-bagian tersebut. Kelemahan teori ini adalah kalau ketentuan-ketentuan perjanjian tersebut bertentangan satu sama lain.

3. Teori *Sui generis*

Menurut teori ini, ketentuan-ketentuan daripada persetujuan-persetujuan yang terdapat dalam persetujuan campuran diterapkan secara analogis.

2.3. Asas dan Syarat-syarat Sahnya Perjanjian

Dalam rangka menciptakan keseimbangan dan memelihara hak-hak yang dimiliki oleh para pihak sebelum perjanjian yang dibuat menjadi perikatan yang mengikat bagi para pihak, oleh KUH Perdata diberikan asas umum yang merupakan pedoman serta menjadi batas dalam mengatur dan membentuk perjanjian yang akan dibuat hingga pada akhirnya menjadi perikatan yang berlaku bagi para pihak yang dapat dipaksakan pelaksanaan atau pemenuhannya. Asas-asas itu adalah, i) *asas personalia*, asas ini adalah asas yang menyatakan tentang siapa-siapa yang terkait dalam perjanjian dan diatur dalam Pasal 1315 KUH Perdata, yang mengatakan:

"Pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji selain untuk dirinya sendiri".

Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu, subyek hukum

pribadi, hanya akan berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri. Meskipun secara sederhana dikatakan bahwa ketentuan Pasal 1315 menunjuk pada asas personalia, namun lebih jauh dari itu menunjuk juga pada kewenangan bertindak seseorang yang membuat atau mengadakan perjanjian. Dengan kapasitas kewenangan tersebut, sebagai seorang yang cakap bertindak dalam hukum, maka setiap tindakan, perbuatan yang dilakukan oleh orang-perorangan, sebagai subyek hukum mandiri, akan mengikat diri pribadi tersebut.

Walau demikian, KUH Perdata tidak menutup mata, bahwa sebagai bagian dari asas personalia dari suatu perjanjian, yang merupakan perikatan di antara para pihak yang berjanji, suatu janji ada kalanya di buat untuk dan hanya kepentingan dari salah satu pihak semata-mata²⁶, ii) *Asas konsesualitas*, asas ini menyatakan bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat secara lisan antara dua orang atau lebih, telah mengikat. Ini berarti pada prinsipnya perjanjian yang mengikat dan berlaku sebagai perikatan para pihak yang berjanji tidak memerlukan formalitas. Walau demikian, untuk menjaga kepentingan para pihak, terutama yang melakukan prestasi, di adakanlah bentuk-bentuk formalitas, atau di persyaratkan adanya suatu tindakan tertentu, seperti dalam rumusan Pasal 1320 KUH Perdata, yang mengatakan:

”Untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan empat syarat:

1. *kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
2. *kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
3. *suatu pokok persoalan tertentu;*
4. *suatu sebab yang halal.”*

Dari rumusan tersebut, dua syarat yang pertama dinamakan *syarat subyektif*, karena mengenai orang-orang atau subyeknya yang akan mengadakan perjanjian, dan apabila kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian itu dapat dimintakan pembatalan perjanjian. Sedangkan dua syarat selanjutnya dinamakan *syarat obyektif*, karena mengenai perjanjiannya itu sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu, demikian juga dengan kedua syarat ini, apabila tidak terpenuhi, maka

²⁶ Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, ed. 1, cet. 2, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2004), hal. 34.

perjanjian itu dapat di batalkan demi hukum.²⁷ Dan apabila ke semua syarat tersebut dapat terpenuhi, dalam KUH Perdata lazimnya dapat disimpulkan dalam Pasal 1338, yang mengatakan:

”Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Dengan demikian pada perkataan ”semua”, maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan bahwa dapat diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya sebagai undang-undang,²⁸ iii) **Asas kebebasan berkontrak**, jika asas konsesualitas menemukan dasar keberadaannya pada ketentuan angka 1 dari Pasal 1320 KUH Perdata, maka asas kebebasan berkontrak mendapatkan dasar eksistensinya dalam rumusan angka 4 pasal yang sama. Dengan asas kebebasan berkontrak ini, para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja, selama sepanjang prestasi yang wajib di lakukan tersebut bukanlah sesuatu yang dilarang. Ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata mengatakan bahwa:

”Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila, berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum”.

memberikan gambaran umum bahwa pada dasarnya semua perjanjian dapat dibuat dan di selenggarakan oleh setiap orang. Hanya perjanjian yang mengandung prestasi atau kewajiban pada salah satu pihak yang melanggar undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum saja yang dilarang.²⁹

Suatu perjanjian dapat disebut sebagai suatu perjanjian yang sah ketika telah memenuhi syarat-syarat perjanjian. Syarat-syarat tersebut diatur dalam Pasal 1320

²⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian, Op. Cit.*, hal. 17.

²⁸ *Ibid.*, hal. 14.

²⁹ Mulyadi dan Widjaja, *Op. Cit.*, hal. 46.

KUH Perdata, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, yang penjabaran dari pasal tersebut adalah:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Maksudnya adalah kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju, seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu.³⁰ Sepakat ini terbukti dari adanya kehendak yang oleh pihak pertama telah dinyatakan pada pihak kedua, pernyataan mana dapat dilakukan dengan tegas (*uitdrukkelijk*) atau dengan diam-diam (*stilzwijgend*).³¹ Kecakapan ini merupakan titik temu antara kehendak dan kemauan pihak yang satu dengan kemauan atau kehendak pihak yang lain. Kehendak ini tentunya harus diucapkan atau diungkapkan. Terjadi masalah ketika pernyataan itu tidak selalu sesuai dengan kehendak. Bagaimana cara menentukan bahwa kata sepakat itu telah di capai? Ada 3 teori yang dapat digunakan sebagai penyelesaiannya, yaitu:³²

a. Teori kehendak (*Wilstheorie*)

Menurut teori ini yang menentukan apakah telah terjadi suatu perjanjian adalah kehendak para pihak. Menurut teori ini perjanjian mengikat kalau kedua kehendak telah saling bertemu dan perjanjian mengikat atas dasar bahwa kehendak mereka (para pihak) patut dihormati. Prinsipnya menurut teori ini, suatu persetujuan yang didasarkan atas suatu kehendak yang benar adalah tidak sah. Untuk adanya sepakat tetap harus ada pernyataan yang saling bertemu dan pernyataan dan kehendak memang harus ada hubungan.

b. Teori pernyataan (*Verklaringstheorie*)

Menurut teori ini, kebutuhan masyarakat menghendaki bahwa kita dapat berpegang kepada apa yang dinyatakan.

c. Teori kepercayaan (*Vetrouwentstheorie*)

³⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian, Op. Cit.*, hal. 17.

³¹ Mustafa, Ragawino dan Mustafa, *Op. Cit.*, hal. 65.

³² J. Satrio, *Op. Cit.*, hal. 195-197.

Teori yang sekarang di anut, juga oleh yurisprudensi adalah teori kepercayaan, dimana menurut teori ini kata sepakat terjadi jika ada pernyataan secara obyektif dapat dipercaya. Unsur kepercayaan atau pengharapan yang ditimbulkan oleh pernyataan seseorang turut berperan menjadi unsur yang menentukan ada atau tidaknya kesepakatan.

Seiring dengan perkembangan jaman, yang mempunyai pengaruh sangat besar dalam masyarakat terutama dalam bidang komunikasi, maka bukanlah suatu hal yang asing lagi bahwa transaksi-transaksi dapat dilakukan tanpa kehadiran para pihak. Apabila transaksi dilakukan dengan cara ini, ada teori yang dapat dijadikan acuannya, yaitu:³³

a. Teori ucapan (*Uitingstheorie*)

Menurut teori ini bahwa persetujuan terjadi pada saat orang yang menerima penawaran telah menyiapkan surat jawaban bahwa ia menyetujui penawaran tersebut. Kelemahan teori ini adalah bahwa sulit untuk menentukan saat terjadinya persetujuan dan selain itu jawabannya setiap saat masih dapat diubah.

b. Teori pengiriman (*Verzendingstheorie*)

Terjadinya persetujuan adalah pada saat dikirimkannya surat jawaban.

c. Teori pengetahuan (*Vernemingstheorie*)

Persetujuan terjadi setelah orang yang menawarkan mengetahui bahwa penawarannya telah disetujui.

d. Teori penerimaan (*Ontvengstheorie*)

Menurut teori ini, persetujuan terjadi pada saat diterimanya surat jawaban penerimaan penawaran oleh orang yang menawarkan.

³³ *Ibid.*, hal. 257-261.

KUH Perdata juga mengatur tentang hal-hal yang menyebabkan sepakat atau kata sepakat yang telah diberikan menjadi tidak sah, hal tersebut diuraikan dalam Pasal 1321 yang mengatakan bahwa:

a. Kekhilafan

Kekhilafan atau kekeliruan terjadi, apabila salah satu pihak khilaf tentang hal-hal yang pokok dari apa yang diperjanjikan atau tentang sifat-sifat yang penting dari barang yang menjadi obyek perjanjian, ataupun mengenai orang dengan siapa diadakan perjanjian itu. Kekhilafan tersebut harus sedemikian rupa, hingga seandainya orang itu tidak khilaf mengenai hal-hal tersebut, ia tidak akan memberikan persetujuannya.³⁴ Mengenai kekhilafan tersebut diatur dalam Pasal 1322 KUH Perdata.

b. Paksaan

Paksaan adalah paksaan rohani atau paksaan jiwa, jadi bukan paksaan badan (fisik). Paksaan terhadap orang yang membuat suatu perjanjian merupakan alasan untuk batalnya perjanjian itu. Hal ini ditentukan oleh Pasal 1323 dan 1324 KUH Perdata bahwa untuk dapat menjadi alasan bagi batalnya perjanjian, paksaan itu harus dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya diancam dengan suatu kerugian nyata.

c. Penipuan

Penjelasan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 1328 ayat (1) dan ayat (2) KUH Perdata, dimana ayat (1) mengatakan bahwa:

”Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut”.

³⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian, Op. Cit.*, hal. 24.

Biasanya dianggap suatu kebohongan saja tidak cukup untuk adanya penipuan, melainkan harus ada suatu rangkaian kebohongan, yang dalam hubungan satu dengan lainnya merupakan suatu perjanjian.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Para pihak yang membuat suatu perjanjian adalah harus orang-orang yang cakap menurut hukum, yaitu setiap orang yang telah dewasa atau akil baliq dan sehat pikirannya. KUH Perdata mengatur mengenai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian dalam Pasal 1330:³⁵ yaitu:

- a. orang yang belum dewasa;
- b. mereka yang berada dibawah pengampuan;
- c. orang-orang perempuan daam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu.³⁶

Hal ini telah diubah dengan diberlakukannya SEMA No. 3/1963, yaitu untuk perempuan bersuami, peraturan ini dihapus dan diberlakukannya UU. No. 1/1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 31 ayat (2).

Apabila suatu perjanjian diadakan dengan orang yang tidak cakap, seperti dalam golongan diatas, maka akibatnya perjanjian itu bisa dibatalkan oleh Hakim atas permohonan orang tersebut atau walinya (Pasal 1331 KUH Perdata). Apabila orang yang tidak cakap tersebut menuntut agar persetujuan dilaksanakan, maka ia wajib melakukan kontra prestasinya.³⁷

3. Suatu pokok persoalan tertentu

Maksudnya adalah apa yang menjadi obyek perjanjian. Pada umumnya suatu benda atau barang, namun terdapat pula perjanjian dimana obyeknya bukan benda, misalnya perjanjian kerja (diatur dalam Pasal 1601 KUH Perdata).

³⁵ Subekti dan Tjitrosudibio, *Op. Cit.*, Pasal 1330.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Mustafa, Ragawino, Priatna, *Op. Cit.*, hal. 68.

Barang yang dapat dijadikan obyek perjanjian adalah barang yang dapat diperdagangkan dan yang paling tidak harus ditentukan jenisnya. KUH Perdata mengatur mengenai hal ini dalam Pasal 1332 ayat (1), sedangkan Pasal 1333 ayat (2) menentukan bahwa tidak jadi masalah bila jumlah barang tidak tentu, asalkan di kemudian hari jumlah tersebut di tentukan. Hal ini diperjelas lagi oleh Pasal 1334 ayat (1) KUH Perdata, yaitu bahwa barang-barang yang baru akan ada kemudian hari dapat menjadi obyek perjanjian. Jadi, yang menjadi obyek prestasi dapat berupa barang-barang yang akan datang, yang di bagi dalam dua macam, yaitu:

- a. Obyek prestasi yang akan datang mutlak (*absoluut toekomstig*)
Barangnya belum ada pada waktu perjanjian itu di buat, misalnya mobil yang masih akan dibuat.
- b. Obyek prestasi yang akan datang nisbi (*relative toekomstig*)
Barangnya sudah ada pada waktu perjanjian itu diadakan, tetapi belum ada di bawah kekuasaan debitur, misalnya penjualan saham yang masih harus di beli.

4. Suatu sebab yang halal

Menurut Prof. Subekti, yang dimaksud dengan sebab suatu perjanjian tidak lain daripada isi perjanjian.³⁸ KUH Perdata mengaturnya dalam Pasal 1320 sub 4. Kemudian Pasal 1337 undang-undang yang sama mengatur mengenai suatu sebab yang terlarang, yaitu sebab yang dilarang oleh undang-undang atau bila bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Dengan diketahuinya perjanjian, maka dapat diketahui apakah tujuan perjanjian itu terlarang, dapat dilaksanakan atau tidak, dan atau bertentangan atau tidak dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

³⁸ *Ibid.*, hal. 68-69.

2.4. Bagian-bagian (Unsur-unsur) Perjanjian

Dalam perkembangan doktrin ilmu hukum dikenal adanya tiga unsur dalam perjanjian,³⁹ yaitu:

a. *Unsur esensialia*

Unsur ini dalam perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak, yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, yang membedakannya secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya. Unsur ini pada umumnya dipergunakan dalam memberikan rumusan, definisi atau pengertian dari suatu perjanjian, misalnya perjanjian jual beli dibedakan dari perjanjian tukar menukar.⁴⁰

b. *Unsur naturalia*

Unsur naturalia adalah unsur yang pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, setelah unsur esensialianya diketahui secara pasti. Misalnya dalam perjanjian yang mengandung esensialia jual beli, pasti akan terdapat unsur naturalia berupa kewajiban dari penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari cacat-cacat tersembunyi. Ketentuan ini tidak dapat disimpangi oleh para pihak, karena sifat dari jual beli menghendaki yang demikian.⁴¹

c. *Unsur aksidentalialia*

Unsur ini adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak, sesuai dengan kehendak para pihak, yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Dengan demikian, maka unsur ini pada hakekatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilakukan atau dipenuhi oleh para pihak.⁴²

³⁹ Mulyadi dan Widjaja, *Op. Cit.*, hal 84.

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 85.

⁴¹ *Ibid.*, hal. 89.

⁴² *Ibid.*, hal. 90.

2.5. Penafsiran Perjanjian

Apabila terdapat suatu perselisihan antara para pihak dan atas perselisihan itu tidak ada pengaturan yang jelas dalam perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak, bukan berarti perjanjian belum mengikat para pihak atau dengan sendirinya batal demi hukum. Karena pengadilan dapat mengisi kekosongan hukum tersebut dengan melakukan penafsiran untuk menemukan hukum yang berlaku bagi para pihak yang membuat perjanjian. KUH Perdata mengatur hal tersebut dalam Pasal 1342 sampai dengan Pasal 1351.⁴³

Dengan pedoman yang diberikan tersebut dapat diketahui bahwa pada prinsipnya KUH Perdata membebaskan prestasi atau kewajiban yang harus dilaksanakan oleh debitur dalam tiap-tiap perikatan, maka sebagai keseimbangan atas pembebanan tersebut, KUH Perdata juga melindungi kepentingan debitur agar ia tidak dikenakan beban yang berlebih atau yang terlalu berat hingga pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap asas itikad baik, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Sejalan dengan konsepsi tersebut, maka penafsiran perjanjian pun harus dilaksanakan dengan mempergunakan pedoman yang telah ditentukan, guna memberikan keseimbangan yang adil bagi debitur maupun kreditur dalam perikatan yang lahir dari perjanjian.

2.6. Berakhirnya Perjanjian

Dalam Pasal 1381 KUH Perdata menyebutkan cara hapusnya suatu perjanjian, yaitu:

- a. Pembayaran; dengan pembayaran dimaksudkan setiap pemenuhan perjanjian secara sukarela.
- b. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan menyimpan atau penitipan; ini adalah suatu cara pembayaran yang harus dilakukan apabila si berhutang (kreditur) menolak pembayaran.
- c. Pembaharuan utang atau novasi; menurut pasal 1413 KUH Perdata, ada tiga syarat untuk melaksanakan suatu pembaharuan utang, novasi yang pertama

⁴³ Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 15.

adalah novasi obyektif, karena yang diperbaharui adalah obyek perjanjian, sedangkan novasi kedua dan ketiga adalah novasi subyektif, karena yang diperbaharui adalah orang-orang dalam perjanjian tersebut.

- d. Perjumpaan utang atau kompensasi; ini adalah suatu cara penghapusan utang dengan jalan memperjumpakan atau memperhitungkan utang piutang secara timbal balik antara kreditur dan debitur.
- e. Percampuran utang; percampuran utang yang terjadi pada dirinya si berutang utama berlaku juga untuk keuntungan para penanggung utangnya (*borg*). Sebaliknya percampuran utang yang terjadi pada seorang penanggung utang (*borg*), tidak sekali-kali mengakibatkan hapusnya utang pokok.
- f. Pembebasan utang; teranglah bahwa si berpiutang dengan tegas menyatakan tidak menghendaki lagi prestasi dari si berutang dan melepaskan haknya atas pembayaran atau pemenuhan perjanjian, maka perikatan tersebut hapus.
- g. Musnahnya barang yang terutang; jika barang tertentu yang menjadi obyek perjanjian musnah, tak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang, hingga sama sekali tak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, asal barang tadi musnah atau hilang di luar kesalahan si berutang dan sebelum lalai menyerahkannya.
- h. Batal/pembatalan; hal ini terkait dengan syarat subyektif dan syarat obyektif dalam suatu perjanjian seperti yang disebutkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata.
- i. Berlakunya suatu syarat batal; yang dinamakan perikatan bersyarat itu adalah suatu perikatan yang nasibnya digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan belum tentu terjadi. Semua itu dinamakan suatu perikatan dengan suatu syarat batal.
- j. Lewatnya waktu; dengan lewatnya waktu, hapuslah perikatan hukum dan tinggallah suatu perikatan bebas, artinya kalau dibayar boleh tetapi tidak dapat dituntut di depan hakim.

Cara-cara tersebut diatas belum lengkap, karena masih ada cara yang tidak disebutkan, misalnya berakhirnya suatu ketetapan waktu dalam suatu perjanjian atau

meninggalnya salah satu pihak dalam perjanjian, seperti meninggalnya seorang sekutu dalam suatu perjanjian firma dan pada umumnya dalam perjanjian-perjanjian di mana prestasi hanya dapat dilaksanakan oleh si debitur sendiri dan tidak oleh orang lain.⁴⁴



⁴⁴ Subekti *Hukum Perjanjian*, *Op. Cit.*, hal. 64.

BAB 3

PERJANJIAN KEAGENAN

3.1. Pengertian Agen

Seperti yang telah disebutkan pada bab sebelumnya agen adalah “*perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama prinsipal berdasarkan perjanjian untuk melakukan pemasaran tanpa melakukan pemindahan hak atas fisik barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai oleh prinsipal yang menunjuknya*”.⁴⁵

Semua definisi keagenan yang dibuat senantiasa ada kekurangannya, akan tetapi pada intinya keagenan didefinisikan sebagai hubungan yang timbul dimana satu pihak yang disebut sebagai agen bertindak untuk pihak lainnya yang disebut prinsipal. Berdasarkan tindakan agen, prinsipal dan pihak ketiga masuk ke dalam hubungan kontraktual. Agen juga dapat memiliki kekuasaan untuk melepaskan harta kekayaan milik prinsipal kepada pihak ketiga. Umumnya, agen dapat bertindak demikian karena prinsipal telah memberikan wewenang kepadanya untuk melakukan tindakan yang dimaksud dan agen menyetujui untuk melakukannya. Agen sepertinya menjadi perpanjangan tangan dari prinsipal dan karenanya dapat mengubah kedudukan hukum prinsipal baik berupa mengikat prinsipal ke dalam suatu perjanjian atau melakukan pelepasan harta kekayaan milik prinsipal yang bersifat mengikat.

Keagenan menurut jenisnya dibedakan sebagai berikut:⁴⁶

1. Agen Manufaktur (*Manufacturer's Agent*)

Ialah agen yang berhubungan langsung dengan pabrik untuk melakukan pemasaran atas seluruh/sebagian barang-barang hasil produksi pabrik tersebut.

2. Agen Penjualan (*Selling Agent*)

⁴⁵ *Op. Cit.*, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 11/M-Dag/Per/3/2006, Pasal 1 Angka 4.

⁴⁶ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hal. 245.

Ialah agen yang merupakan wakil dari pihak penjual yang bertugas untuk menjual barang.

3. Agen Pembelian (*Buying Agent*)

Ialah agen yang merupakan wakil dari pihak pembeli yang bertugas untuk membeli barang-barang untuk pihak prinsipal.

4. Agen Umum (*General Agent*)

Ialah agen yang diberikan wewenang secara umum untuk melakukan seluruh transaksi atas barang-barang yang telah ditentukan.

5. Agen Khusus (*Special Agent*)

Ialah agen yang diberikan wewenang khusus kasus per kasus/melakukan sebagian saja dari transaksi tersebut.

6. Agen Tunggal/Eksklusif (*Sole Agent/Exclusive Agent*)

Ialah penunjukan hanya satu agen untuk mewakili prinsipal untuk suatu wilayah tertentu.

Keagenan dalam prakteknya terdapat 2 (dua) macam, yaitu :⁴⁷

1. Agen Insidental

Yaitu agen yang semata-mata bertugas atau mempunyai bisnis tidak semata-mata di bidang keagenan.

2. Agen Institusional

Yaitu seorang atau sebuah perusahaan yang memang bertugas semata-mata untuk menjadi agen dari pihak lain -barang milik pihak prinsipal kepada pihak konsumen.

Tiap-tiap jenis perjanjian memiliki karakteristik atau kriteria yang berbeda satu sama lain, begitu pula dengan perjanjian keagenan.

Beberapa karakteristik dari agen, antara lain:⁴⁸

1. Bertindak untuk siapa

Seorang agen akan menjual barang atau jasa atas nama pihak prinsipalnya. Dalam

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 154.

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 153.

melakukan transaksi dengan pihak ketiga, agen bertindak untuk dan atas nama prinsipal. Prinsipal yang akan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan agen sepanjang tindakan tersebut sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh prinsipal kepada agen.

2. Pendapatan yang diterima

Dalam hal keagenan, pendapatan yang diterima oleh seorang agen adalah berupa komisi dari hasil penjualan berupa barang/jasa kepada konsumen.

3. Tujuan pengiriman barang

Barang dikirim langsung dari prinsipal ke konsumen. Barang-barang tetap menjadi milik prinsipal.

4. Pembayaran harga barang

Pembayaran harga barang langsung dari konsumen kepada pihak prinsipal tanpa melalui agen.

3.2. Perjanjian Keagenan

Menilik sejarah lahirnya lembaga keagenan di Indonesia dapat dilihat dari pelaksanaan Undang-undang No.6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, kemudian Pemerintah mengeluarkan peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing dalam Bidang Perdagangan, yang menentukan bahwa perusahaan asing yang telah berakhir masa kegiatannya dapat terus melakukan usaha dagangnya dengan cara menunjuk perusahaan perdagangan nasional sebagai penyalur atau agen dengan membuat surat perjanjian. Pada pasal 7 PP Nomor 36 Tahun 1977 tersebut, dimuat ketentuan bahwa perusahaan asing dapat menunjuk perusahaan nasional sebagai perwakilan, pembagi, dan penyalur (agen, distributor, dan dealer).

Sejak dikeluarkannya PP Nomor 36 Tahun 1977 tersebut, beberapa departemen teknis mengeluarkan surat keputusan yang mengatur mengenai masalah keagenan, akan tetapi peraturan-peraturan tersebut tidak mengatur hubungan perdata antara prinsipal dengan agen kecuali Keputusan Menteri Perindustrian No. 295/M/SK/7/1982 tentang keagenan tunggal. Kitab Undang- undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak mengatur secara khusus tentang

keagenan, namun berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam pasal 1338 ayat 1 BW, para pihak diberi kebebasan untuk membuat perjanjian apa saja, termasuk perjanjian keagenan asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dasar hukum keagenan kita dapati dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:⁴⁹

1. Dalam KUHPerdara, yang di dalamnya terkandung asas Kebebasan Berkontrak (pasal 1338 BW).
2. Dalam KUHPerdara tentang Sifat Pemberian Kuasa (yang diatur pada pasal 1792 BW sampai dengan 1799 BW).
3. Dalam KUHDagang yang mengatur mengenai Makelar (pasal 62 sampai dengan pasal 73).
4. Dalam KUHDagang yang mengatur mengenai Komisioner (pasal 76 sampai dengan pasal 85 a).
5. Dalam bidang-bidang khusus, seperti dalam perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang dealer atau pialang saham.
6. Dalam peraturan administratif, semisal peraturan dari departemen perdagangan dan perindustrian, yang mengatur masalah administrasi dan pengawasan terhadap masalah keagenan ini.

Sekilas analisa mengenai dasar hukum yang digunakan dalam keagenan seperti tersebut diatas, perihal sifat pemberian kuasa, lazimnya pemberian kuasa dalam keagenan berupa pemberian kuasa secara khusus, yaitu pemberian kuasa hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih. Agen hanya diberi kuasa untuk melakukan perbuatan hukum tertentu saja, misalnya dalam hal melakukan transaksi. Selanjutnya, perihal penggunaan dasar hukum dalam KUHDagang mengenai Komisioner, apabila dikaitkan dengan karakteristik keagenan, sebenarnya keagenan cenderung lebih sesuai dengan pengaturan mengenai Makelar dalam KUHDagang, karena antara makelar dengan agen memiliki kesamaan karakter yaitu bertindak

⁴⁹ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), hal. 246.

untuk dan atas nama pihak yang memberikan kuasa, sedangkan komisioner bertindak untuk pihak yang memberikan kuasa, namun atas nama dirinya sendiri.

Pada kegiatan perdagangan, yang dimaksud dengan agen adalah seseorang atau badan yang usahanya adalah menjadi perantara yang diberi kuasa untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, misalnya melakukan transaksi atau membuat perjanjian antara seseorang dengan siapa ia mempunyai hubungan yang tetap (prinsipal) dengan pihak ketiga, dengan mendapatkan imbalan jasa.⁵⁰ Agen bukanlah karyawan prinsipal, ia hanya melakukan perbuatan tertentu/mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga, dan pada pokoknya agen merupakan kuasa prinsipal. Secara lebih lanjut, keagenan diartikan sebagai suatu hubungan hukum dimana seseorang/pihak agen diberi kuasa bertindak untuk dan atas nama (pihak) prinsipal untuk melaksanakan transaksi bisnis dengan pihak lain. Prinsipal akan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan agen, sepanjang dilakukan dalam batas-batas wewenang yang diberikan kepadanya.⁵¹ Dengan perkataan lain, apabila seorang agen dalam bertindak melampaui batas kewenangannya, maka ia yang bertanggung jawab secara sendiri atas tindakan tersebut.

Hubungan antara prinsipal dengan agen adalah *fiduciary relationship*, dimana prinsipal mengizinkan agen untuk bertindak atas nama prinsipal, dan agen berada di bawah pengawasan prinsipal.⁵²

Berdasarkan uraian di atas tampak bahwa dalam keagenan terdapat 3 (tiga) pihak, yaitu:⁵³

1. Prinsipal, yaitu perorangan atau perusahaan yang memberi perintah/kuasa, mengangkat atau menunjuk pihak tertentu (agen) untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Pengangkatan atau penunjukan agen tersebut dapat

⁵⁰ Badan Pembinaan Hukum Nasional, Laporan Akhir Pengkajian Tentang Beberapa Aspek Hukum Perjanjian Keagenan dan Distribusi, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1994, hal. 7.

⁵¹ Y.Sogar Simamora, "Pemahaman Terhadap Beberapa Aspek Dalam Perjanjian", *Yuridika*, No.2, Maret-April 1996, hal. 74.

⁵² Suharnoko, *Op. Cit.*, hal. 41.

⁵³ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Op. Cit.*, hal. 24-25.

dilakukan oleh principal pada umumnya secara tertulis, sekalipun secara lisan tidak ada larangan, tetapi pada saat ini hubungan agen dengan prinsipalnya biasanya diikat oleh suatu persetujuan dalam bentuk kontraktuil.

2. Agen, yaitu pihak yang menerima perintah/kuasa untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum tertentu. Perbuatan hukum yang harus dilakukan tersebut biasanya tercantum dalam perjanjian termaksud. Pihak prinsipal dan pihak agen membuat perjanjian yang memuat perbuatan apa saja yang harus dilakukan seorang agen untuk prinsipalnya, hak yang diterima agen, serta kewajiban yang harus dipenuhi sekaligus hak yang dimiliki oleh prinsipal. Seluruhnya diatur di dalam perjanjian keagenan yang dibuat antara pihak agen dengan pihak prinsipal.
3. Pihak ketiga, yaitu pihak yang dihubungi oleh agen dengan siapa transaksi diselenggarakan. Agen membuat perjanjian dengan pihak ketiga mengenai transaksi yang dikuasakan kepadanya (agen) tersebut. Perjanjian dengan pihak ketiga tersebut dibuat oleh agen atas nama prinsipal, serta atas tanggung jawab *principal*.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa agen dalam melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga, kedudukannya adalah merupakan kuasa prinsipal. Agen bukanlah karyawan prinsipal. Hubungan hukum antara agen dengan prinsipalnya tidak bersifat seperti antara majikan dengan buruhnya. Agen dan prinsipal ada pada posisi yang setingkat, selaku pemberi kuasa dengan penerima kuasa. Oleh karena agen bertindak atas nama prinsipal, maka agen tidak melakukan pembelian dari prinsipalnya,⁵⁴ dengan demikian, barang yang menjadi objek transaksi tetap menjadi milik prinsipal sampai proses penjualan terselesaikan, yang berarti tidak ada perpindahan kepemilikan objek transaksi dari prinsipal kepada agen, yang ada hanyalah perpindahan kepemilikan objek transaksi dari prinsipal kepada pembeli ketika terjadi proses jual beli.

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 8.

Seperti telah diulas pada sebelumnya, lembaga keagenan yang berkembang di Indonesia pada saat ini belum diatur secara spesifik baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), karena kurang jelasnya pengaturan mengenai hal tersebut, maka dalam perkembangannya di masyarakat, sering terjadi kesalahan dalam penggunaan istilah “agen” maupun “keagenan”.

3.3. Hubungan Antara Prinsipal dan Agen

Mengingat bahwa agen secara umum berperan sebagai perantara, maka setelah prinsipal dan pihak ketiga masuk ke dalam hubungan kontraktual, agen akan keluar dari hubungan itu kecuali dalam hal yang berkaitan dengan hak atas imbalan atau pemberian ganti rugi yang ia miliki terhadap prinsipal, dan lebih khusus lagi, terhadap pihak ketiga. Secara umum, agen berhak diberikan ganti rugi atas segala tanggung jawab yang sewajarnya timbul dalam pelaksanaan kewenangannya sebagai agen.

Selain dari kewajiban-kewajiban kontraktual tertentu yang mengatur hubungan antara prinsipal dan agen, agen dianggap memiliki hubungan fidusia terhadap prinsipal. Dengan demikian, tanpa ijin dari prinsipal yang diberikan setelah mendapat informasi, agen dilarang menempatkan dirinya dalam posisi dimana kewajiban-kewajibannya kepada prinsipal dapat berbenturan dengan kepentingannya sendiri. Apabila agen menerima suap secara diam-diam, ia harus mempertanggungjawabkannya kepada prinsipal.

Sehubungan agen dalam kegiatannya bertindak mewakili prinsipalnya berdasarkan pemberian kuasa maka hubungan hukum antara agen dengan prinsipalnya, sifatnya, tidak seperti hubungan antara majikan dengan buruh. Dalam perjanjian perburuhan yang paling penting adalah penyediaan tenaga kerja semata-mata dengan memperoleh upah, disamping itu terdapat kedudukan buruh yang lebih rendah daripada majikan, dimana hal demikian itu tidak dijumpai pada hubungan antara agen dan prinsipal. Istilah prinsipal ini memberikan kesan seolah-olah pengusaha atau perusahaan di luar negeri adalah majikan atau atasan dari agen di

Indonesia. Padahal sebenarnya agen (di Indonesia) bukanlah bawahan dari prinsipal itu. Padahal, sebenarnya agen dan prinsipal ada pada posisi yang setingkat.

Agen bertindak melakukan perbuatan hukum misalnya menjual barang atau jasa tidak atas namanya sendiri tetapi atas nama prinsipal. Agen dalam hal ini berkedudukan sebagai perantara. Jika agen mengadakan transaksi (negosiasi) dengan konsumen/pihak ketiga maka barang dikirimkan langsung dari prinsipal kepada konsumen. Pembayaran atas barang yang telah diterima oleh konsumen secara langsung kepada prinsipal bukan melalui agen, sedangkan pembayaran kepada agen berupa komisi dari hasil penjualannya. Hak-hak dan kewajiban para pihak dituangkan dalam perjanjian keagenan yang dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak sehingga jika dilihat maka hubungan yang terjadi antara agen dengan prinsipalnya adalah tunduk kepada perjanjian pemberian kuasa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1792 KUHPer.⁵⁵

Jelaslah, apabila agen melebihi kewenangan yang diberikan kepadanya dan hal ini menyebabkan kerugian pada prinsipal, maka prinsipal dapat menuntut agennya.

3.4. Hubungan Antara Agen dan Pihak Ketiga

Agen sebagai perantara umumnya tidak menimbulkan tanggung jawab apapun kepada pihak ketiga berdasarkan perjanjian yang diadakan. Namun demikian, agen mungkin saja mengadakan perjanjian atas nama prinsipal tetapi untuk keuntungan agen juga. Misalnya, dalam hal seorang mitra yang melakukan negosiasi suatu perjanjian atas nama kemitraan/*partnership* secara keseluruhan. Kadangkala kata-kata yang digunakan akan menentukan apakah agen mengadakan perjanjian secara pribadi, baik bersama dengan prinsipal ataupun kadangkala tanpa prinsipal. Contohnya, apabila kata-kata bersifat perwakilan yang digunakan adalah “atas nama” atau “sebagai agen dari”, maka akan terlihat jelas bahwa agen tidak mengadakan perjanjian dalam kapasitas pribadinya sendiri. Sebaliknya, apabila agen menyetujui

⁵⁵ *Ibid.*, hal. 388.

sebagai “manajer” atau bahkan “agen” tanpa kata-kata bersyarat lainnya, maka timbul masalah apakah agen bertindak sebagai perwakilan, atau apabila kata-kata yang digunakan hanya dimaksudkan untuk menggambarkan siapa agen itu atau apa yang ia lakukan, maka dalam hal ini agen dapat dianggap mengadakan perjanjian secara pribadi.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa agen dalam melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga, kedudukannya adalah merupakan kuasa prinsipal. Agen bukanlah karyawan prinsipal. Hubungan hukum antara agen dengan prinsipalnya tidak bersifat seperti antara majikan dengan buruhnya. Agen dan prinsipal ada pada posisi yang setingkat, selaku pemberi kuasa dengan penerima kuasa. Oleh karena agen bertindak atas nama prinsipal, maka agen tidak melakukan pembelian dari prinsipalnya,⁵⁶ dengan demikian, barang yang menjadi objek transaksi tetap menjadi milik prinsipal sampai proses penjualan terselesaikan, yang berarti tidak ada perpindahan kepemilikan objek transaksi dari prinsipal kepada agen, yang ada hanyalah perpindahan kepemilikan objek transaksi dari prinsipal kepada pembeli ketika terjadi proses jual beli.

3.5. Perbedaan Agen dan Distributor

Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 159/MPP/Kep/4/1998 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor: 23/MPP/Kep/1/1998 Tentang Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan, disebutkan bahwa, Distributor Utama (*Main Distributor*) adalah:

*“Perorangan atau badan usaha yang bertindak atas namanya sendiri yang ditunjuk oleh pabrik atau pemasok untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran barang dalam partai besar secara tidak langsung kepada konsumen akhir terhadap barang yang dimiliki/dikuasai oleh pihak lain yang menunjuknya”.*⁵⁷

⁵⁶ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Op. Cit.*, hal. 8.

⁵⁷ Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 159/MPP/Kep/4/1998 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor: 23/MPP/Kep/1/1998 Tentang Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan, Pasal 1 angka 9.

Sementara itu distributor secara umum:

“Adalah perusahaan/pihak yang ditunjuk oleh prinsipalnya untuk memasarkan dan menjual barang-barang prinsipalnya dalam wilayah tertentu dan untuk jangka waktu tertentu tetapi bukan sebagai kuasa principal. Distributor tidak bertindak untuk dan atas nama principal melainkan bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri”.⁵⁸

Distributor membeli sendiri barang-barang dari prinsipalnya dan kemudian menjualnya kepada para pembeli (konsumen) di dalam wilayah yang diperjanjikan oleh *principal*. Segala akibat hukum dan perbuatannya menjadi tanggung jawab distributor sendiri. Atau dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perusahaan yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri;
2. Membeli dari *principal*/produsen dan menjual kembali kepada konsumen untuk kepentingan sendiri;
3. Prinsipal tidak selalu mengetahui konsumen akhir dari produk-produknya;
4. Bertanggung jawab atas keamanan pembayaran barang-barangnya untuk kepentingan sendiri.

Sedangkan agen adalah:

1. Perusahaan yang menjual barang atau jasa untuk dan atas nama *principal*;
2. Pendapatan yang diterima adalah hasil dari barang-barang atau jasa yang dijualnyakepada konsumen berupa komisi dari hasil penjualan;
3. Barang yang dikirimkan langsung dari *principal* kepada konsumen jika antara agen dengan konsumen mencapai suatu persetujuan;
4. Pembayaran atas barang-barang yang telah diterima oleh konsumen langsung kepada *principal* bukan melalui agen;

Mengenai perbedaan antara keagenan dengan distribusi di dalam pemahaman masyarakat juga sering mengalami kerancuan, sehingga disini dapat kembali

⁵⁸ *Op. Cit.*, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 11/M-Dag/Per/3/2006, Pasal 1 Angka 5.

diluruskan bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terdapat perbedaan spesifik antara perjanjian keagenan dengan perjanjian distribusi, yaitu sebagai berikut:

1. Perjanjian Keagenan:

- a) Agen adalah pihak yang menjual barang atau jasa untuk dan atas nama prinsipal;
- b) Pendapatan yang diterima adalah atas hasil dari barang-barang atau jasa yang dijual kepada konsumen berupa komisi dari hasil penjualan;
- c) Barang tetap milik prinsipal;
- d) Barang dikirimkan langsung dari prinsipal kepada konsumen jika antara agen dengan konsumen tercapai suatu persetujuan;
- e) Pembayaran atas barang yang telah diterima oleh konsumen langsung kepada prinsipal, bukan melalui agen;
- f) Yang bertanggung gugat terhadap pihak ketiga adalah prinsipal, sepanjang hal tersebut tidak diluar batas kewenangan agen.

2. Perjanjian Distribusi

- a) Distributor adalah pihak yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri;
- b) Pendapatan yang diterima berupa laba yang besarnya ditentukan sendiri oleh distributor;
- c) Distributor membeli dari prinsipal/produsen dan menjual kembali kepada konsumen untuk kepentingan sendiri;
- d) Prinsipal tidak selalu mengetahui konsumen akhir dari produk-produknya;
- e) Pembayaran barang dilakukan oleh konsumen kepada distributor;
- f) Distributor bertanggung gugat atas keamanan pembayaran barang-barangnya secara sendiri.

Digunakannya agen dan distributor Indonesia oleh para pengusaha atau perusahaan luar negeri untuk memasarkan produk-produknya di Indonesia, di samping karena perusahaan memerlukan bantuan pengetahuan, dan kemampuan lobbying dari para agen dan distributor, dari sudut bisnis, peningkatan efisiensi di segala sektor dan bidang adalah faktor yang penting untuk meningkatkan keuntungan perusahaan.

Sama halnya dengan keagenan, dari sisi efisiensi, penunjukan suatu distributor dilandaskan pada adanya manfaat yang dapat diperoleh, yaitu:

1. Prinsipal, agar dapat lebih meluangkan waktu untuk berkonsentrasi pada peningkatan hasil produksi atau hal-hal lain; prinsipal kemungkinan tidak perlu lagi menyediakan atau membangun tempat-tempat untuk memasarkan produk-produknya, yang berarti akan mengurangi biaya perusahaan.
2. Distributor, agar lebih berkonsentrasi dalam memasarkan barangnya; transfer barang dari prinsipal ke konsumen jadi lebih mudah.

Distributor dalam dunia perdagangan mempunyai peranan yang hampir sama dengan lembaga keagenan yaitu sebagai perantara untuk memudahkan penyampaian barang dari produsen ke konsumen.⁵⁹ Namun demikian pada kurun waktu sebelum tahun 1990 distributor cenderung kurang diperhatikan perkembangannya dari segi hukum, hal ini berbeda dengan lembaga keagenan yang oleh pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini melalui Departemen Perdagangan dan Perindustrian, telah dikembangkan sedemikian rupa dalam bentuk lembaga pengakuan agen tunggal, dimana disyaratkan bagi perusahaan asing yang akan memasarkan barang-barang produksinya di Indonesia, harus menunjuk satu perusahaan nasional yang akan merupakan agen tunggalnya, dan sekaligus sebagai pemegang merek (agen tunggal pemegang merek) dari barang-barang tersebut.⁶⁰

Seseungguhnya agen dan distributor adalah pedagang perantara yang konstruksi hukumnya berbeda. Distributor adalah perusahaan/pihak yang ditunjuk oleh prinsipal untuk memasarkan dan menjual barang-barang prinsipalnya dalam wilayah tertentu untuk jangka waktu tertentu.⁶¹ Namun dalam praktek sehari-hari, antara agen dan distributor biasanya digabungkan. Apabila seorang pengusaha

⁵⁹ Ari Wahyudi Hertanto, "Aspek-aspek Hukum Perjanjian Distributor dan Keagenan (Suatu Analisis Keperdataan)", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-37 No. 3 Juli-September 2007, hal. 384-385.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ I Ketut Oka Setiawan, *Lembaga Keagenan dalam Perdagangan dan Pengaturan di Indonesia*, (Jakarta: IndHill-CO, 1995), hal. 21.

bertindak sebagai agen, berarti ia bertindak untuk dan atas nama prinsipalnya, sedangkan apabila seseorang/perusahaan bertindak sebagai distributor, berarti ia bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, bukan sebagai prinsipal.⁶² Distributor membeli barang-barang dari prinsipalnya dan kemudian dijual kepada para konsumen di dalam wilayah yang diperjanjikan oleh prinsipal, sehingga segala akibat hukum dan perbuatannya menjadi tanggungjawab distributor.

Mencermati pengertian distributor, terdapat fungsi spesifik antara agen dan distributor, yaitu kalau agen menjual barang atau jasa untuk dan atas nama prinsipalnya, pendapatan yang diterima berupa komisi dari hasil penjualan, barang dikirim langsung dari prinsipal kepada konsumen, pembayaran harga barang langsung dari konsumen kepada prinsipal. Sedangkan distributor, merupakan perusahaan-perusahaan yang bertindak untuk dan atas nama distributor, merupakan perusahaan-perusahaan yang bertindak untuk dan atas nama sendiri, pendapatan yang diterima berupa laba dari selisih harga pembelian dari produsen dengan harga penjualannya kepada konsumen, barang dibeli dari prinsipal/produsen dan menjual kembali kepada konsumen untuk kepentingan sendiri, prinsipal/produsen tidak selalu mengetahui konsumen akhir dari produknya, dalam hal pembayaran distributor akan menerima langsung dari konsumen dengan resiko sendiri.⁶³

Secara khusus Ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang distributor belum ada, jadi ketentuan-ketentuan yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh beberapa departemen teknis misalnya, Departemen Perdagangan dan Perindustrian yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 77/Kp/III/78, tanggal 9 Maret 1978 yang menentukan bahwa lamanya perjanjian harus dilakukan. Sampai dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.23/MPP/KEP/1/1998 tentang Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan (Kepmen No.23/1998) sebagaimana kemudian diubah

⁶² Peni Rinda Listyawati, "Lembaga Keagenan (Upaya Menata Perantara Dagang Secara Profesional, hal. 275, di unduh dari <<http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/14204265282.pdf>>, diakses pada tanggal 24 Mei 2011.

⁶³ *Ibid.*

dengan dikeluarkannya Keputusan Meteri No.159/MPP/Kep/4/1998 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.23/MPP/Kep/1/1998 tentang Lembaga-Lembaga Perdagangan. Selain itu para pihak dalam membuat perjanjian keagenan dan/atau distributor biasanya mendasarkan pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang dianut oleh Pasal 1338 KUHPerduta.⁶⁴

Seharusnya dengan adanya asas kebebasan berkontrak tersebut, posisi kedua belah pihak adalah sama dan sederajat. Namun, dalam praktek sebenarnya kedua pihak tidak dalam posisi yang seimbang. Seringkali terjadi pihak distributor harus menerima persyaratan-persyaratan yang diberikan oleh perusahaan produsen secara mutlak tanpa bisa menawar lagi. Hal ini disebabkan perusahaan prinsipal telah mempersiapkan standar formulir-formulir kontrak, berarti bagi distributor yang ingin mengadakan perjanjian dengan pihak produsen terikat dengan formulir-formulir kontrak yang sudah disediakan pihak produsen. Adapun hal yang melatarbelakangi dibuatnya suatu standar kontrak adalah untuk mempermudah perusahaan prinsipal dalam menjalankan usahanya, yang dalam lingkup usahanya perusahaan prinsipal telah mempersiapkan jaringan distribusi produknya tidak secara eksklusif dipegang oleh 1 (satu) distributor dan hanya pada 1 (satu) negara, melainkan lebih dari itu. Oleh karenanya untuk mempermudah aspek pemahaman transaksi, pola administrasi dan permasalahan lainnya, maka perusahaan prinsipal cenderung menjalankan pola pemberlakuan standar kontrak baku tersebut.⁶⁵

3.6. Perbedaan Kuasa dalam Perjanjian Keagenan dengan Kuasa dalam Pemberian Kuasa pada Umumnya

3.6.1. Kuasa dalam Perjanjian Keagenan

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka yang dengan agen adalah seseorang atau badan yang usahanya adalah menjadi perantara yang diberi kuasa untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, misalnya melakukan transaksi atau membuat

⁶⁴ *Ibid.*, hal. 385.

⁶⁵ *Ibid.*

perjanjian atas nama principal. Dari pengertian tersebut dapat kita lihat bahwa dalam keagenan terdapat 3 (tiga) pihak, yaitu:

1. Yang member perintah/kuasa untuk melakukan perbuatan hukum disebut principal;
2. Yang diberi perintah/menerima kuasa untuk melakukan perbuatan hukum disebut agen;
3. Yang dihubungi oleh agen dengan siapa transaksi diselenggarakan, disebut pihak ketiga.

Tiap-tiap jenis perjanjian memiliki karakteristik atau kriteria yang berbeda satu sama lain, begitu pula dengan perjanjian keagenan. Beberapa karakteristik dari agen, antara lain:

1. Bertindak untuk siapa

Seorang agen akan menjual barang atau jasa atas nama pihak prinsipalnya. Dalam melakukan transaksi dengan pihak ketiga, agen bertindak untuk dan atas nama prinsipal. Prinsipal yang akan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan agen sepanjang tindakan tersebut sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh prinsipal kepada agen.

2. Pendapatan yang diterima

Dalam hal keagenan, pendapatan yang diterima oleh seorang agen adalah berupa komisi dari hasil penjualan berupa barang/jasa kepada konsumen.

3. Tujuan pengiriman barang

Barang dikirim langsung dari prinsipal ke konsumen. Barang-barang tetap menjadi milik prinsipal.

4. Pembayaran harga barang

Pembayaran harga barang langsung dari konsumen kepada pihak prinsipal tanpa melalui agen.

Selanjutnya apabila dilihat dari ketentuan hukum perdata Menurut Mariam Darus dikenal ada dua perjanjian bernama:

1. Perjanjian Bernama Di Dalam KUH Pedata

- a. Jual-beli
- b. Tukar-menukar
- c. Sewa-menyewa
- d. Persetujuan-persetujuan untuk melakukan pekerjaan
- e. Persekutuan
- f. Hibah
- g. Penitipan barang
- h. Pinjam-pakai
- i. Pinjam-meminjam
- j. Bunga tetap atau bunga abadi
- k. Persetujuan-persetujuan untung-untungan
- l. Pemberian kuasa
- m. Penanggungan
- n. Perdamaian
- o. Asuransi
- p. Pengangkutan
- q. Makelar
- r. Komisioner
- s. Jual beli saham dipasar modal.

2. Perjanjian Bernama Di Luar KUH Pedata

- a. Perjanjian keagenan dan distribusi
- b. Perjanjian pembiayaan.

Dasar hukum suatu keagenan didapati dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam KUH Perdata tentang Kebebasan Berkontrak.
2. Dalam KUH Perdata tentang Kontrak Pemberian Kuasa.

3. Dalam KUH Dagang tentang Makelar.
4. Dalam KUH Dagang tentang Komisioner
5. Dalam bidang-bidang hukum khusus, seperti dalam perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang dealer atau pialang saham.
6. Dalam peraturan administratif, semisal peraturan dari departemen perdagangan dan perindustrian, yang mengatur masalah administrasi dan pengawasan terhadap masalah keagenan ini.

Selanjutnya mengenai wilayah agen dan saluran distribusi erat kaitannya dengan masalah apakah penunjukkan seorang agen itu harus dalam bentuk agen tunggal atau tidak. Untuk beberapa sektor tertentu diantaranya alat-alat besar, kendaraan bermotor dan pupuk secara tegas memang dinyatakan bahwa penunjukan harus dalam bentuk agen tunggal yang disebut dalam perjanjian. Secara logis, karena tidak dinyatakan bahwa penunjukan itu (di luar ketiga sektor yang disebut di atas) tidaklah harus dalam bentuk agen tunggal, seorang prinsipal boleh saja menunjuk lebih dari seorang agen untuk memasarkan hasil-hasil produksinya di Indonesia.

Secara konkret, seorang prinsipal di luar negeri yang ingin memasarkan komputer misalnya dapat menunjuk beberapa agen di Indonesia. Namun adakalanya praktek memang menunjukkan hal yang lain, baik dengan apa yang seharusnya dalam bentuk agen tunggal maupun yang seharusnya tidak diisyaratkan dalam bentuk agen tunggal. Dapat saja terjadi bahwa suatu perjanjian keagenan yang sebenarnya tidak harus dalam bentuk-bentuk agen tunggal, tetapi dalam praktek ternyata harus dalam bentuk agen tunggal.

Jadi perjanjian dengan pihak ketiga itu dibuat oleh agen untuk dan atas nama principal berdasarkan pemberian kuasa dari prinsipalnya. Perbuatan-perbuatan hukum yang berkaitan dengan transaksi perdagangan yang harus dilakukan oleh agen untuk prinsipalnya diatur dalam perjanjian keagenan yang dibuat antara agen dengan prinsipal. Biasanya agen diberi kuasa wewenang untuk melakukan penjualan dan promosi barang dan/atau jasa milik prinsipal.

3.6.2. Kuasa dalam Pemberian Kuasa Pada Umumnya

Pasal 1792 BW menyatakan “*Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan*”.

Dalam prakteknya, banyak sarjana hukum yang menerjemahkan surat kuasa sebagai pemberian kuasa. Akan tetapi dalam perkembangan hukum di negeri Belanda melalui *Nieuw BW*, sebuah kitab revisi BW, telah diatur pengertian tentang kuasa (*volmacht*) dan pemberian kuasa (*lastgeving*).

Pada prinsipnya, *volmacht* berbeda dengan *lastgeving*. Kuasa (*volmacht*) merupakan tindakan hukum sepihak yang memberi wewenang kepada penerima kuasa untuk mewakili pemberi kuasa dalam melakukan suatu tindakan hukum tertentu (Hoge Raad 24 Juni 1938 NJ 19939, 337).

Tindakan hukum sepihak adalah tindakan hukum yang timbul sebagai akibat dari perbuatan satu pihak saja, misalnya pengakuan anak dan pembuatan wasiat.

Lastgeving merupakan suatu persetujuan sepihak, di mana kewajiban untuk melaksanakan prestasi hanya terdapat pada satu pihak. Pasal 1792 BW merupakan *lastgeving* dan pada dasarnya pemberian kuasa ini bersifat cuma-cuma (Pasal 1794 BW).

Jadi, *lastgeving* merupakan perjanjian pembebanan perintah yang menimbulkan kewajiban bagi si penerima kuasa untuk melaksanakan kuasa, sedangkan *volmacht* merupakan kewenangan mewakili. Suatu pemberian kuasa (*lastgeving*) tidak selalu memberikan wewenang untuk mewakili pemberi kuasa. Dalam *lastgeving* dimungkinkan adanya wewenang mewakili (*volmacht*), akan tetapi tidak selalu *volmacht* merupakan bagian dari *lastgeving*. Apabila wewenang tersebut diberikan berdasarkan persetujuan pemberian kuasa, maka akan terjadi perwakilan yang bersumber dari persetujuan.

Pada Negara *common law/anglo saxon*, pemberian kuasa (*Power of Attorney*) yang muncul juga merupakan perbuatan sepihak. Cirinya adalah penerima menyebut suatu nama pemberi kuasa pada waktu melakukan tindakan hukum yang disebut perwakilan langsung. Namun diakui juga adanya perwakilan tidak langsung yakni apabila penerima kuasa bertindak untuk dirinya sendiri seperti makelar.

Pada umumnya kuasa diberikan secara sepihak, dan hanya menimbulkan wewenang bagi penerima kuasa (substitutor), tapi tidak menimbulkan kewajiban bagi penerima kuasa untuk melaksanakan kuasa itu sehingga tidak memerlukan tindakan penerimaan dari penerima surat kuasa, akan tetapi hal ini masih menjadi perdebatan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kejadian seputar surat kuasa yang menimpa advokat-advokat di pengadilan. Bahkan sebagian hakim masih menjalankan 'rutinitas' memeriksa kelengkapan surat kuasa yang digunakan Advokat ketika bersidang, khususnya tentang kewajiban para pihak menandatangani surat kuasa untuk menyatakan sahnya surat kuasa tersebut. Trimoeja D. Soerjadi berpendapat bahwa tindakan hakim itu merupakan tindakan salah kaprah, karena menurutnya tidak ada ketentuan yang mensyaratkan penerima kuasa untuk menandatangani surat kuasa. Kewajiban ini muncul pada tahun 80-an dan sebelumnya tidak pernah ada penerima kuasa harus tanda tangan. Beliau memperkuat argumennya dengan mendasarkan pada Pasal 1793 KUH Perdata yang menyatakan bahwa penerimaan kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh si kuasa. Akan tetapi sampai saat ini, untuk kepentingan di pengadilan, pemberian kuasa harus dibuktikan dengan adanya tindakan pemberian dan penerimaan dari si pemberi maupun penerima kuasa berupa tanda tangan. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa pemberian kuasa merupakan suatu bentuk perikatan hukum yang lahir karena kesepakatan kedua belah pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1792 BW, dan bukti lahirnya kesepakatan dalam perikatan hukum tertulis adalah kedua belah pihak harus menandatangani.

Pemberian kuasa (*lastgeving*) yang terdapat dalam Pasal 1792 BW itu mengandung unsur:

a. persetujuan;

Unsur *persetujuan* ini harus memenuhi syarat-syarat persetujuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 BW

b. memberikan kekuasaan untuk menyelenggarakan suatu urusan;

Adalah sesuai dengan yang telah disetujui oleh para pihak, baik yang dirumuskan secara umum maupun dinyatakan dengan kata-kata yang tegas.

c. atas nama pemberi kuasa

Berarti bahwa penerima kuasa diberi wewenang untuk mewakili pemberi kuasa. Akibatnya tindakan hukum yang dilakukan oleh penerima kuasa merupakan tindakan hukum dari pemberi kuasa.

Bentuk-bentuk kuasa bisa diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan di bawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat ataupun dengan lisan (Pasal 1793 ayat 1 KUHPerdara), dan sejumlah ketentuan Undang-Undang mewajibkan surat kuasa terikat pada bentuk tertentu, antara lain Pasal 1171 KUHPerdara yang menyatakan *kuasa untuk memberikan hipotik harus dibuat dengan suatu akta otentik*, kuasa Pasal 85 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa kuasa yang mewakili pemegang saham ketika menghadiri RUPS harus didasarkan pada surat, Pasal 1683 KUHPerdara menyatakan si penerima hibah dapat memberi kuasa kepada seseorang lain dengan suatu akta otentik untuk menerima penghibahan-penghibahan. Sehingga pada dasarnya, memberikan kuasa dapat dilakukan baik secara tertulis maupun secara lisan.

Pemberian kuasa secara tertulis pada umumnya merupakan syarat formal yang harus dipenuhi, akan tetapi dalam hal tertentu pemberian kuasa secara lisan dibenarkan. Contoh pemberian kuasa lisan dapat dilihat pada tingkat pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan. Di hadapan sidang (setelah hakim ketua membuka sidang) terdakwa menyampaikan maksudnya dengan menunjuk seorang atau beberapa penasihat hukum yang sudah hadir dalam sidang. Kemudian ketua majelis menanyakan kepada penasihat hukum tentang kebenaran pernyataan terdakwa. Jika benar, para penasihat hukum baru dapat mengambil tempat di kursi yang telah disediakan, dan terdakwa boleh diminta sekali lagi untuk mengucapkan pemberian kuasa kepada penasihat hukum secara tegas dengan dibimbing oleh ketua majelis. Pemberian kuasa lisan wajib dicatat oleh panitera sidang dalam berita acara persidangan.

Pemberian kuasa lisan bisa juga terjadi dalam keadaan mendesak, dan selanjutnya surat kuasa akan dibuat dan diajukan pada sidang berikutnya. Jika hal itu terjadi, maka kuasa lisan tidak dapat dianggap berlaku hanya pada sidang yang lalu

saja, kecuali apabila memang secara tegas pemberian kuasa lisan itu diucapkan hanya untuk kepentingan pada sidang hari itu. Jika hal itu tidak dilakukan, maka kuasa lisan itu harus dianggap telah berlaku untuk sidang hari itu dan sidang-sidang berikutnya, walaupun kemudian diberikan juga kuasa dengan surat.



BAB 4

KEABSAHAN PERJANJIAN KEAGENAN

4.1. Aspek Hukum Perdata

Pola hubungan keagenan didasarkan oleh suatu persetujuan yang dibuat oleh agen dengan prinsipalnya berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Ketentuan-ketentuan kebebasan berkontrak dijamin oleh hukum perjanjian dalam KUHPerdata yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat (1), yang menyatakan: “*Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”.⁶² Dalam pernyataan tersebut diatas, kata “semua” menunjukkan bahwa perjanjian yang dilakukan oleh agen adalah sah, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Sistem pengaturan hukum perjanjian adalah sistem terbuka (*open system*), artinya bagi bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur di dalam Undang-Undang. Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata tersebut di atas memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:⁶³

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya;
4. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Perjanjian yang sah artinya, perjanjian yang memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang sehingga perjanjian tersebut diakui oleh hukum.

⁶² *Op. Cit.*, KUHPerdata Pasal 1338 ayat (1).

⁶³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Alumni, 1982), hal. 88.

Syarat-syarat sahnya suatu persetujuan yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerduta dengan sendirinya berlaku juga bagi sahnya suatu perjanjian. Mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta adalah.⁶⁴

4.1.1. Kesepakatan (*Toesteming/Izin*) Kedua Belah Pihak

Syarat yang pertama sahnya kontrak adalah adanya kesepakatan atau konsensus pada pihak. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerduta. yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain. Ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan.⁶⁵

- a) Bahasa yang sempurna dan tertulis;
- b) Bahasa yang sempurna secara lisan;
- c) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan. Karena dalam kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya;
- d) Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya;
- e) Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.

Pada dasarnya, cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak, yaitu dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan secara tertulis. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, dikala timbul sengketa di kemudian hari.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Sudikno Metrokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Bandung: Almunis, 1987), hal. 7.

4.1.2. Kecakapan Bertindak

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum:

- a) Anak di bawah umur (*minderjarigheid*);
- b) Orang yang ditaruh dibawah pengampuan;
- c) Istri (Pasal 1330 KUHPerduta). Akan tetapi dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. SEMA No. 3 Tahun 1963.

Pada dasarnya setiap orang yang telah dewasa dan tidak terganggu ingatannya, cakap bertindak dalam lalu lintas hukum. Orang dewasa yang terganggu ingatannya, anak di bawah umur dan orang yang berada di bawah pengampuan dianggap tidak cakap bertindak dalam lalu lintas hukum.⁶⁶ Dalam membuat sesuatu perjanjian seseorang haruslah cakap bertindak dalam lalu lintas hukum, karena dalam perjanjian itu seseorang terikat untuk melaksanakan suatu prestasi dan harus dapat mempertanggung jawabkannya.⁶⁷ Hal ini sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1339 KUHPerduta “bahwa setiap orang adalah cakap untuk mengadakan persetujuan, kecuali orang-orang yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap”. M. Yahya Harahap, menyatakan bahwa “subjek yang dianggap memiliki kecakapan memberikan persetujuan adalah

⁶⁶ Subekti, *Op. Cit.*, hal. 19.

⁶⁷ *Ibid.*

orang yang mampu melakukan tindakan hukum. Umumnya mereka yang mampu melakukan tindakan hukum adalah orang dewasa yang waras akal budinya, bukan orang yang sedang berada di bawah pengampuan wali maupun di bawah “*curatele*”.⁶⁸ Subjek dari perjanjian harus cakap bertindak menurut hukum. Dalam hal ini akan terikat dengan segala ketentuan yang telah disepakati bersama, maka ia harus mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Orang yang tidak sehat pikirannya walaupun telah dewasa, tidak dapat menyelenggarakan kepentingannya dengan baik dan memerlukan bantuan dari pihak lain untuk menyelenggarakan kepentingannya. Ketidaccakapan ini disebut tidak cakap untuk mengadakan hubungan hukum, hal ini dikarenakan ia tidak dapat menentukan mana yang baik dan mana yang tidak baik.⁶⁹ Orang yang belum dewasa, umumnya belum dapat menentukan dengan sempurna dan tidak mampu mengendalikan ke arah yang baik, sehingga ia dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian. Sedangkan orang yang berada di bawah pengampuan adalah orang yang berdasarkan keputusan hakim dinyatakan bahwa ia tidak mampu/pemboros di dalam mengendalikan keinginannya sehingga bagi mereka harus ada wakil dari orang tertentu untuk menyelenggarakan kepentingannya.⁷⁰ Setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya cakap bertindak menurut hukum.

Dalam pengertian Pasal 1339 KUHPerduta tersebut diatas, “cakap bertindak” diartikan sebagai orang yang melakukan perjanjian yang bisa saja bertindak atas dirinya sendiri atau wakil dari perusahaan untuk melakukan perjanjian. Namun dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 11/M-Dag/Per/3/2006 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen Atau Distributor

⁶⁸ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1982), hal. 6.

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*, hal. 9.

Barang Dan/Atau Jasa, dalam Pasal 1 angka 4, **secara tegas dikatakan bahwa agen adalah sebuah perusahaan.**⁷¹

4.1.3. Adanya Objek Perjanjian (Suatu hal Tertentu)

Suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan, hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan.⁷² Barang yang dimaksud dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Bahwa barang yang sudah ada di tangan si berutang pada waktu perjanjian dibuat, tidak diharuskan oleh undang-undang. Juga jumlahnya tidak perlu disebutkan, asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan. Akibat syarat bahwa prestasi itu harus tertentu atau dapat ditentukan, gunanya adalah untuk menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, jika timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian. Jika prestasi itu kabur, sehingga perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan, maka perjanjian itu dianggap batal demi hukum.⁷³ Persyaratan yang demikian itu sejalan dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “hal-hal yang diperjanjikan dalam perjanjian haruslah tertentu barangnya atau sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya”.

4.1.4. Ada Sebab yang Halal (*Legal Cause*)

Di dalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Untuk sahnya suatu perjanjian juga harus memenuhi syarat yang dinamakan sebab atau yang diperbolehkan. Akan tetapi, yang dimaksud dengan causa yang halal dalam Pasal 1320 KUH Perdata itu bukanlah sebab dalam arti yang

⁷¹ *Op. Cit.*, Pasal 1 angka 4, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 11/M-Dag/Per/3/2006 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen Atau Distributor Barang Dan/Atau Jasa.

⁷² Subekti, *Op. Cit.*, hal. 19.

⁷³ Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit.*, hal. 94.

menyebabkan atau yang mendorong orang membuat orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti isi perjanjian itu sendiri yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Undang-undang tidak memperdulikan apa yang terjadi sebab orang yang mengadakan perjanjian, yang diperhatikan atau diawasi oleh undang-undang adalah “isi perjanjian itu” yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai, apakah dilarang oleh undang-undang atau tidak, apakah bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak.⁷⁴ Jika perjanjian yang berisi causa yang tidak halal, maka perjanjian itu batal demi hukum. Dengan demikian, tidak ada dasar untuk menuntut pemenuhan perjanjian di muka hakim, karena sejak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian. Demikian juga apabila perjanjian yang dibuat itu tanpa causa atau sebab, ia dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian, apabila dalam membuat perjanjian tidak terdapat suatu hal tertentu, maka dapat dikatakan bahwa objek perjanjian tidak ada. Oleh karena itu, perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan karena tidak dapat dilaksanakan karena tidak terang apa yang diperjanjikan. Sedangkan suatu perjanjian yang isinya tidak ada sebab yang diperbolehkan atau isinya melanggar ketentuan, maka perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan karena melanggar undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Dari keempat syarat tersebut, secara garis besarnya dapat digolongkan menjadi dua syarat pokok yaitu sebagai berikut. Dari keempat syarat tersebut, secara garis besarnya dapat digolongkan menjadi dua syarat pokok yaitu:

a. Syarat Subjektif.

Syarat subjektif adalah sepakat mereka yang mengikatkan diri dan kecakapan bertindak dalam bidang hukum.⁷⁵ Kedua syarat ini dikatakan subjektif karena ditujukan kepada orang atau objek yang mengadakan perjanjian. Apabila syarat

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*

subjektif ini tidak dipenuhi maka perjanjian yang bersangkutan dapat dibatalkan. Adapun yang membatalkan suatu perjanjian itu adalah hakim dengan permintaan dari orang yang berkepentingan.

b. Syarat Objektif

Syarat objektif adalah suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Kedua syarat ini dikatakan syarat objektif karena merupakan benda atau objek dari perjanjian. Apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka perjanjian batal demi hukum. Mengenai adanya suatu perjanjian yang terdapat di luar KUH Perdata tersebut didasarkan pada asas kebebasan berkontrak, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menentukan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Para pihak bebas menentukan objek perjanjian, sesuai dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Selanjutnya dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, ditegaskan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Sedangkan wujud dari suatu perjanjian menurut Pasal 1234 KUH Perdata dapat berupa pemberian sesuatu, perbuatan atau tidak berbuat sesuatu.⁷⁶

4.2. Ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Keagenan

Seperti diketahui bahwa perjanjian keagenan didasari oleh asas kebebasan berkontrak dalam membuat isi perjanjian, namun sebagai pedoman dasar, dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 11/M-Dag/Per/3/2006 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen Atau Distributor Barang Dan/Atau Jasa telah dibuat draft ketentuan-ketentuan minimal dalam

⁷⁶ Ketentuan ini dapat di lihat dalam Pasal 1338 jo Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

suatu perjanjian keagenan. Ketentuan-ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 21 ayat (1) hingga ayat (8), yang menyatakan:⁷⁷

- (1) *Perikatan antara prinsipal dengan agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal barang dan/atau jasa produksi luar negeri harus berbentuk perjanjian yang dilegalisir Notary Public dan surat keterangan dari Atase Perdagangan Republik Indonesia atau Pejabat Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara prinsipal.*
- (2) *Perikatan antara prinsipal dengan agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal barang dan/atau jasa produksi dalam negeri harus berbentuk perjanjian yang dilegalisir Notaris.*
- (3) *Prinsipal dapat membuat perjanjian hanya dengan satu agen tunggal atau distributor tunggal untuk jenis barang dan/atau jasa yang sama dari suatu merek di wilayah pemasaran tertentu untuk jangka waktu tertentu.*
- (4) *Prinsipal dapat membuat perjanjian dengan satu atau lebih agen atau distributor untuk jenis barang dan/atau jasa yang sama dari suatu merek di wilayah pemasaran tertentu di luar wilayah pemasaran agen tunggal atau distributor tunggal.*
- (5) *Dalam hal prinsipal membuat perjanjian lebih dari satu agen atau distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (4), prinsipal wajib menyebutkan nama-nama agen atau distributor yang telah ditunjuk.*
- (6) *Apabila terdapat perjanjian lebih dari satu agen tunggal atau distributor tunggal oleh prinsipal untuk jenis barang dan/atau jasa yang sama dari suatu merek dalam wilayah pemasaran tertentu, maka STP diberikan kepada pemohon pertama.*

⁷⁷ *Op. Cit.*, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 11/M-Dag/Per/3/2006, Pasal 21.

(7) *Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:*

- a. Nama dan alamat lengkap pihak-pihak yang membuat perjanjian;*
- b. Maksud dan tujuan perjanjian;*
- c. Status keagenan atau kedistributoran;*
- d. Jenis barang dan/atau jasa yang diperjanjikan;*
- e. Wilayah pemasaran;*
- f. Hak dan kewajiban masing-masing pihak;*
- g. Kewenangan;*
- h. Jangka waktu perjanjian;*
- i. Cara-cara pengakhiran perjanjian;*
- j. Cara-cara penyelesaian perselisihan;*
- k. Hukum yang dipergunakan;*
- l. Tenggang waktu penyelesaian.*

(8) *Setiap perjanjian yang ditulis dalam bahasa asing wajib diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah.*

Jadi jika ditilik dari aspek perjanjian perdata dan pengaturan minimal tentang isi dari perjanjian keagenan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 11/M-Dag/Per/3/2006 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen Atau Distributor Barang Dan/Atau Jasa, usaha keagenan ini merupakan hubungan perdata. Artinya hubungan pribadi dengan pribadi yang diatur dalam bidang hukum perdata. Hubungan hukum yang dilakukan antara pribadi dengan pribadi ini dapat terjadi dalam suatu wilayah Negara ataupun melintasi batas-batas Negara. Hubungan hukum yang terjadi antara agen dan prinsipalnya atas dasar perjanjian yang berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Para pihak bebas membuat

perjanjian keagenan apa saja asal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Sehubungan dengan hal tersebut dan mengingat usaha keagenan maka dikeluarkanlah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 11/M-Dag/Per/3/2006 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen Atau Distributor Barang Dan/Atau Jasa sebagai bentuk campur tangan pemerintah. Diantaranya dari peraturan tersebut adalah dengan ditentukannya tentang pendaftaran keagenan, yaitu dalam Pasal 8 yang menyatakan:

Permohonan pendaftaran sebagai agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal barang dan/atau jasa produksi luar negeri disampaikan kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan dengan melampirkan dokumen:

- a. Perjanjian yang telah dilegalisir oleh Notary Public dan surat keterangan dari Atase Perdagangan Republik Indonesia atau Pejabat Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara prinsipal, dengan memperlihatkan aslinya;*
- b. Apabila perjanjian dilakukan oleh prinsipal supplier, prinsipal supplier berkewajiban menunjukkan kewenangan dari prinsipal produsen;*
- c. Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);*
- d. Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku;*
- e. Copy Angka Pengenal Impor Umum (API-U) yang masih berlaku, khusus untuk distributor atau distributor tunggal;*
- f. Copy Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang;*
- g. Copy pengesahan Badan Hukum dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi Perseroan Terbatas;*

- h. Khusus bagi agen atau agen tunggal, membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa tidak melakukan penguasaan dan penyimpanan barang yang diageni;
- i. Asli leaflet/brosur/katalog dari prinsipal untuk jenis barang dan/atau jasa yang diageni;
- j. Copy surat izin atau surat pendaftaran lainnya dari instansi teknis yang masih berlaku untuk jenis barang tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- k. Copy Surat Izin Usaha Tetap/Surat Persetujuan BKPM apabila perjanjian dilakukan dengan Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang bergerak di bidang distributor/wholesaler;
- l. Copy Surat Izin Usaha Perusahaan Perwakilan Perdagangan Asing (SIUP3A) apabila perjanjian dilakukan dengan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing.

Dan terhadap tata cara pendaftarannya adalah sebagai berikut:⁷⁸

- (1) Permohonan pendaftaran agen, agen tunggal, sub agen, distributor, distributor tunggal atau sub distributor barang dan/atau jasa produksi luar negeri atau dalam negeri disampaikan secara tertulis kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, Departemen Perdagangan.
- (2) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi Daftar Isian Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I peraturan ini.

⁷⁸ *Op. Cit.*, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 11/M-Dag/Per/3/2006, Pasal 6 dan Pasal 7.

- (3) *Permohonan pendaftaran Keagenan Tunggal Pupuk Produksi Luar Negeri disampaikan secara tertulis kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan dengan dilengkapi Daftar Isian Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II peraturan ini.*
- (4) *Surat permohonan pendaftaran ditandatangani oleh Direktur atau penanggung jawab perusahaan.*

Pasal 7

- (1) *Paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan pendaftaran secara lengkap dan benar, Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan menerbitkan STP.*
- (2) *Apabila surat permohonan dinilai belum lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan ini, paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan, Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan wajib menyampaikan penolakan secara tertulis kepada perusahaan yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.*

Dalam aspek perjanjian perdata, agen bertindak melakukan perbuatan hukum misalnya menjual barang atau jasa tidak atas namanya sendiri tetapi atas nama prinsipal. Agen dalam hal ini berkedudukan sebagai perantara. Jika agen mengadakan transaksi (negosiasi) dengan konsumen/pihak ketiga maka barang dikirimkan langsung dari prinsipal kepada konsumen. Pembayaran atas barang yang telah diterima oleh konsumen secara langsung kepada prinsipal bukan melalui agen, sedangkan pembayaran kepada agen berupa komisi dari hasil penjualannya.⁷⁹ Hak-hak dan kewajiban para pihak

⁷⁹ Ari Whayudi Hertanto, *Op. Cit.*, hal. 388.

dituangkan dalam perjanjian keagenan yang dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak sehingga jika dilihat maka hubungan yang terjadi antara agen dengan prinsipalnya adalah tunduk kepada perjanjian pemberian kuasa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1319 KUHPerdata dan Pasal 1792 KUHPerdata yang masing-masing menyatakan:

Pasal 1319

Semua persetujuan, baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu.

Pasal 1792

Pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa.

Hal tersebut berlaku karena perjanjian keagenan tidak diatur secara tegas dalam KUHPerdata dan KUHD. Karena perjanjian keagenan ini, dimana para pihak yang terlibat dalam perjanjian, menginginkan hubungan antara mereka diatur dalam suatu perjanjian, sehingga ketentuan tersebut diatas berlaku dalam perjanjian keagenan ini.

4.3. Timbulnya Kewenangan dari Hubungan Agen dan Prinsipal

Agen atau keagenan memang secara tidak diatur secara tegas dalam KUHPerdata maupun KUHDagang. Dengan demikian, dilapangan hukum perdata dan hukum dagang, perjanjian keagenan ini merupakan suatu bentuk perjanjian atau lembaga khusus yang timbul dalam praktek seperti halnya lembaga-lembaga yang timbul dalam praktek lembaga keagenan ini memperoleh dasar yuridis yang diterima eksistensinya melalui asas kebebasan berkontrak yang dijamin oleh hukum perjanjian dalam KUHPerdata.

Dengan demikian ketentuan-ketentuan perjanjian pada umumnya yang bersifat memaksa dalam KUHPerdara berlaku pula untuk perjanjian keagenan. Selain itu ketentuan-ketentuan mengenai *lastgeving*, makelar dan komisioner juga peraturan-peraturan mengenai keagenan yang dikeluarkan pemerintah kemudian dapat diberlakukan sebagai ketentuan untuk perjanjian keagenan. Dengan kata lain, terhadap perjanjian keagenan akan diberlakukan ketentuan-ketentuan pokok yang menyangkut pemberian kuasa ditambah dengan beberapa ketentuan mengenai makelar dan komisioner dan peraturan khusus, seperti yang terdapat dalam ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 11/M-Dag/Per/3/2006 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen Atau Distributor Barang Dan/Atau Jasa.

Kriteria utama untuk dapat dikatakan adanya suatu keagenan adalah adanya wewenang yang dipunyai agen yang bertindak untuk dan atas nama prinsipalnya. Agen bukanlah karyawan principal, agen hanya melakukan perbuatan tertentu/mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga. Perjanjian dengan pihak ketiga dibuat agen untuk dan atas nama prinsipalnya berdasarkan pemberian wewenang/kuasa dan prinsipalnya akan bertanggungjawab atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh agen sepanjang tindakan tersebut dilakukan dalam wewenang batas yang diberikannya. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 1796 KUHPerdara yang menyatakan:⁸⁰

“Pemberian kuasa yang dirumuskan secara umum hanya meliputi tindakan-tindakan yang menyangkut pengurusan”.

“Untuk memindahtangankan barang atau meletakkan hipotek di atasnya, untuk membuat suatu perdamaian, ataupun melakukan tindakan lain yang hanya dapat

⁸⁰ Pernyataan dalam Pasal 1796 KUHPerdara ayat (2), dengan tegas dibatasi oleh Pasal 1797 yang menyatakan:

“Penerima kuasa tidak boleh melakukan apapun yang melampaui kuasanya; kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan suatu perkara secara damai, tidak mengandung hak untuk menggantungkan penyesatan perkara pada keputusan wasit”.

dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas”.

Perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh agen untuk prinsipalnya dan hak dan kewajiban para pihak dituangkan dalam perjanjian yang dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak.

Dengan demikian keagenan dapat pula merupakan bentuk khusus dari perjanjian pemberian kuasa, sehingga ketentuan pokok perjanjian pemberian kuasa berlaku terhadap perjanjian keagenan. Ketentuan khusus mengenai hak dan kewajiban yang secara khusus tersebut dapat dilihat di Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 11/M-Dag/Per/3/2006 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen Atau Distributor Barang Dan/Atau Jasa, BAB VII tentang Hak dan Kewajiban Pasal 20, yang menyatakan:⁸¹

- (1) Agen, agen tunggal, sub agen, distributor, distributor tunggal atau sub distributor berhak mendapatkan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pelayanan purna jual dari prinsipal, serta secara teratur mendapatkan informasi tentang perkembangan produk.*
- (2) Apabila diperlukan, agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal dapat mempekerjakan tenaga ahli warga negara asing dalam bidang teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.*
- (3) Agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal wajib melindungi kepentingan dan kerahasiaan prinsipal terhadap barang dan/atau jasa yang diageni sesuai yang disepakati dalam perjanjian.*
- (4) Prinsipal Produsen yang memasok barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu paling sedikit 1 (satu) tahun wajib*

⁸¹ *Op. Cit.*, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 11/M-Dag/Per/3/2006, Pasal 20.

menyediakan suku cadang atau pelayanan purna jual dan memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Perjanjian pemberian kuasa tersebut menciptakan hubungan hukum yang bersifat koordinatif dan tetap berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:⁸²

- a. Agen perusahaan adalah perusahaan yang berdiri sendiri bukan bagian dari perusahaan pemberi kuasa;
- b. Agen perusahaan adalah pemegang kuasa untuk menjalankan keagenan sebagai perusahaan perwakilan dari perusahaan pemberi kuasa;
- c. Agen perusahaan menjalankan keagenan secara terus menerus selama tidak dihentikan oleh perusahaan yang diageninya.

4.3.1. Pemberian Kewenangan Secara Tegas

Cara yang paling jelas terlihat dalam hal terbentuknya suatu hubungan keagenan adalah berdasarkan pemberian ijin atau kewenangan. Kewenangan secara tegas timbul ketika prinsipal berkata secara tegas bahwa ia memberikan ijin kepada agen untuk bertindak atas namanya dengan cara tertentu dan agen menyetujui untuk melakukannya. Prinsipal dan agen akan dianggap telah sepakat apabila mereka telah menyetujui apa akibat hukum atas hubungan tersebut, meskipun mereka tidak mengakuinya sendiri dan meskipun mereka menyatakan untuk menyangkalnya. Akan tetapi, masing-masing dari mereka harus memberikan persetujuan tersebut. Kebanyakan orang akan melihat apa yang dikatakan dan dilakukan pada saat timbulnya dugaan terbentuknya hubungan keagenan. Kata-kata dan tindakan sebelumnya dapat menjadi bukti adanya suatu hubungan yang pernah dilakukan sebelumnya pada saat itu dan umumnya dapat

⁸² Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit.*, hal. 39.

dipertimbangkan sebagai latar belakang historis. Kata-kata dan tindakan di kemudian hari dapat pula memiliki arti meskipun mungkin tidak terlalu penting.

4.3.2. Pemberian Kewenangan Secara Tersirat

Cara lain terbentuknya suatu hubungan keagenan adalah ketika adanya pemberian kewenangan secara tersirat. Dalam hal pemberian kewenangan secara tersirat, prinsipal tidak berkata secara tegas kepada agen bahwa agen telah diberikan kewenangan untuk bertindak dengan cara tertentu. Sementara sebaliknya, tindakan-tindakan dari prinsipal dan agen sedemikian jelasnya terlihat bahwa prinsipal telah mengizinkan agen untuk memiliki kewenangan tertentu, dan agen telah menyetujuinya. Dengan kata lain, kesepakatan itu disimpulkan dari tindakan para pihak dan keadaan-keadaan dari kasus yang bersangkutan. Contoh yang paling umum dari pemberian kewenangan secara tersirat adalah ketika seseorang diangkat untuk menduduki suatu jabatan tanpa memberikan kewenangan secara tegas kepada orang itu, dan jabatan tersebut adalah jabatan yang biasanya memiliki kewenangan tertentu. Misalnya, ketika direksi mengangkat salah satu anggotanya untuk menduduki posisi *managing director* atau *chief executive officer*, maka direksi secara tersirat memberikan wewenang kepadanya untuk melakukan segala sesuatu yang biasanya masuk dalam lingkup kewenangan jabatan itu. Orang akan berharap bahwa kebanyakan *managing director* biasanya akan memiliki sekurang-kurangnya kewenangan tersirat untuk menyetujui atau mengadakan perjanjian yang berada dalam lingkup usaha perusahaan sehari-hari.

4.3.3. Kewenangan Yang Terlihat

Harus diperhatikan bahwa pemberian kewenangan secara tegas ataupun tersirat dianggap sebagai kewenangan yang sebenarnya atau sesungguhnya. Dengan kata lain, kewenangan itu sungguh-sungguh ada. Akan tetapi, dalam situasi dimana tidak ada kewenangan yang diberikan baik secara tegas ataupun tersirat, seorang 'agen' tetap

dapat mengikat 'prinsipal'. Dalam hal ini, 'agen' dikatakan memiliki kewenangan yang terlihat. Meskipun kewenangannya tidak sungguh-sungguh ada, sepanjang tindakan 'agen' dapat mengikat 'prinsipal', suatu hubungan keagenan telah terbentuk.

Alasan mengapa prinsipal dapat terikat berdasarkan cara ini adalah karena hukum keagenan terutama berlaku dalam lingkup komersial dimana kepastian transaksi merupakan hal yang penting. Dengan demikian, hukum keagenan tidak dapat terbatas pada kasus-kasus dimana agen memiliki kewenangan yang sesungguhnya, baik yang diberikan secara tegas ataupun tersirat. Apabila transaksi-transaksi komersial dalam perekonomian modern harus dilakukan secara cepat dan efisien, maka batas-batas tersebut akan sangat memberatkan biaya untuk bertransaksi. Penyelidikan harus dilakukan dan, dalam hal perusahaan, keputusan secara formal harus diperoleh. Hal ini akan sangat tidak sesuai dengan tujuan diperbolehkannya penggunaan agen-agen. Lebih lanjut, di dalam perdagangan modern, seringkali dirasa perlu untuk memberikan keleluasaan sampai batas tertentu kepada agen, misalnya untuk melakukan perundingan dan melakukan tahap finalisasi atas ketentuan-ketentuan dari suatu perjanjian, terutama jika agen adalah seorang karyawan senior dari organisasi usaha. Dengan keleluasaan tersebut, kadangkala terjadi dimana agen bertindak di luar lingkup kewenangannya yang sesungguhnya. Apabila terjadi demikian, maka agen akan bertanggung jawab kepada pihak ketiga atas pelanggaran terhadap jaminan tentang kewenangan agen. Akan tetapi, hal ini mungkin tidak memuaskan pihak ketiga, yang seringkali lebih memilih untuk menghubungi prinsipal sehubungan dengan kontrak yang telah diadakannya.

Dengan demikian, apabila tidak ada keadaan-keadaan tertentu dimana hukum keagenan memperbolehkan kontrak-kontrak tersebut dapat dilaksanakan, maka kepercayaan terhadap penggunaan agen akan sangat terusik yang mana hal ini dapat mengganggu kenyamanan dalam berdagang dan efisiensi dalam pengoperasian pasar. Apabila hukum mengatur sedemikian rupa sehingga tidak ada satupun keadaan dimana prinsipal akan terikat oleh tindakan agen yang tidak diwenangkan, maka pihak ketiga

akan selalu menghubungi prinsipal untuk memastikan pengadaan transaksi yang bersifat mengikat. Prinsipal dapat mengelak dari perjanjian yang diadakan oleh agennya tanpa wewenang, terlepas bagaimanapun pihak ketiga secara obyektif sebagaimana layaknya berpikir bahwa agen telah diberikan wewenang sebagaimana mestinya. Prinsipal juga tidak terdorong untuk memiliki prosedur untuk memastikan bahwa para agennya bertindak secara baik. Dengan demikian, hukum keagenan telah mengembangkan suatu doktrin kewenangan yang terlihat, dimana seorang agen yang kelihatannya memiliki kewenangan dapat mengikat prinsipalnya ketika pihak ketiga bertindak dengan mengandalkan kewenangan yang terlihat tersebut, biasanya dengan mengadakan perjanjian dengan agen. Doktrin ini bukanlah doktrin yang tanpa syarat, doktrin ini timbul ketika, berdasarkan fakta, tampak atau terlihat seolah-olah seseorang ('agen') memiliki kewenangan yang sesungguhnya.⁸³ Kewenangan yang terlihat ini timbul karena 'prinsipal' melakukan atau mengatakan sesuatu, dengan kata lain, karena suatu pernyataan dari 'prinsipal'. Apabila pihak ketiga mengandalkan ini dan mengadakan perjanjian dengan 'agen' karena meyakini bahwa 'agen' bertindak atas nama 'prinsipal', maka 'prinsipal' menjadi terikat.

Kewenangan yang terlihat dapat timbul ketika seorang agen melampaui kewenangannya atau ketika seseorang yang bukan agen terlihat bertindak seperti agen karena apa yang dilakukan atau dikatakan oleh 'prinsipal'. Misalnya, A telah ditunjuk untuk bertindak sebagai agen dari P. Hubungan keagenan kemudian diakhiri oleh P tetapi A terus bertindak seolah-olah ia adalah agen dari P dan mengadakan perjanjian dengan T yang tidak tahu bahwa hubungan keagenan telah diakhiri. P dengan demikian terikat oleh tindakan A. Contoh lain adalah apabila P tidak pernah menunjuk A sebagai agen P tetapi P memperbolehkan A bertindak seolah-olah ia adalah agen, atau membuat

⁸³ Doktrin dari Anderson & Kump dan Zentaro Kitagawa, yang di kutip oleh Felix Oentoeng Soebagjo dalam "Beberapa Aspek Hukum Dari Perjanjian Keagenan Distributor", dimuat dalam *Majalah Hukum dan Pembangunan*, No.27 Tahun 1997.

T merasa yakin bahwa A adalah agen dari P. Dalam situasi-situasi tersebut, P akan terikat dengan T apabila T mengadakan transaksi dengan A yang dengan sengaja bertindak atas nama P dalam lingkup kewenangannya yang terlihat.

Perlu diperhatikan bahwa kewenangan yang terlihat harus timbul karena apa yang dilakukan oleh 'prinsipal'. Seorang agen tidak dapat membuat pernyataan mengenai kewenangannya dan mengikat prinsipal berdasarkan apa yang dikatakan oleh agen itu sendiri. Apabila pendapat ini tidak ada, maka setiap orang yang memiliki suatu hubungan dengan prinsipal dapat mengaku bahwa ia memiliki kewenangan untuk mengikat prinsipal dan dapat membuat prinsipal memiliki kewajiban kepada pihak ketiga. Usaha-usaha dagang terpaksa harus mengambil langkah yang luar biasa guna memberitahukan semua orang dan menjelaskan apa yang dapat atau tidak dapat dilakukan oleh karyawannya, meskipun seringkali tidak berhasil.

Kewenangan yang terlihat dapat timbul bahkan di perusahaan. Suatu perusahaan dapat membuat pernyataan-pernyataan penting melalui pejabatnya yang sah atau melalui salah satu organnya seperti direksi. Kewenangan yang terlihat juga dapat membuat pihak ketiga mengajukan gugatan terhadap prinsipal. Apabila prinsipal ingin mengajukan gugatan terhadap pihak ketiga, ia tidak dapat mengandalkan kewenangan yang terlihat karena ia jelas-jelas mengetahui bahwa agennya tidak memiliki kewenangan yang seharusnya. Agar dapat menggugat pihak ketiga, prinsipal harus mengesahkan tindakan agen.

4.4. Pengesahan Tindakan Agen dan Prinsipal

Berdasarkan pemberian kuasa yang kemudian timbul kewenangan agen setelah terbentuknya hubungan keagenan, maka harus ada pengesahan terhadap apa yang akan dilakukan oleh agen dan prinsipal.

Pengesahan tindakan adalah suatu cara dimana hubungan keagenan terbentuk secara retrospektif/berlaku mundur. Apabila agen tidak memiliki kewenangan yang

sesungguhnya, prinsipal tidak dapat mengandalkan tindakan agen karena ia tidak berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut. Apabila prinsipal ingin melaksanakan perjanjian yang diadakan oleh agen, maka prinsipal harus mengadopsi apa yang telah dilakukan oleh agen. Doktrin pengesahan tindakan membuka peluang bagi prinsipal untuk mengadopsi tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh agennya.⁸⁴ Dengan melakukan pengesahan tindakan, prinsipal memberikan kewenangan secara retrospektif kepada agennya dan hukum kemudian berlaku dengan dasar bahwa agen telah memiliki kewenangan tersebut dari awal. Dalam hal ini, doktrin pengesahan tindakan telah memfasilitasi manfaat hukum keagenan karena tindakan-tindakan agen yang melebihi kewenangannya dapat diadopsi apabila prinsipal ingin mengakui tindakan-tindakan agennya, walaupun secara retrospektif. Dari sudut pandang pihak ketiga, pihak ketiga telah menyetujui transaksi dan pengesahan tindakan biasanya tidak ditolak. Dalam banyak kasus, pihak ketiga tidak sadar sama sekali bahwa agen tidak memiliki kewenangan dan bahwa pengesahan tindakan agen telah dilakukan oleh karena tindakan pengesahan tidak perlu diberitahukan kepada pihak ketiga. Pihak ketiga akan merasa berkeberatan atas pengesahan tindakan hanya apabila pasar menjadi tidak berpihak pada pihak ketiga, tetapi tidak ada alasan yang meyakinkan mengapa pihak ketiga yang akhirnya mengetahui bahwa ia terikat dengan perjanjian karena adanya tindakan pengesahan harus berada dalam posisi yang lebih baik dari pihak dari perjanjian lainnya.

Agar pengesahan tindakan dapat dilakukan, agen harus dengan sengaja bertindak atas nama prinsipal. Apabila agen tidak menyatakan secara jelas bahwa ia bertindak atas nama prinsipal, dan agen tidak diberikan wewenang sebagaimana mestinya untuk bertindak, maka pengesahan tindakan tidak dapat dilakukan. Mengingat apa yang dilakukan oleh agen berada di luar kewenangannya, dan agen tidak dengan sengaja

⁸⁴ CST Kansil, *Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1998), hal 39.

bertindak untuk seseorang tetapi untuk dirinya sendiri, maka tidak ada dasar bagi prinsipal untuk mengadopsi tindakan ‘agen’ tersebut. Prinsipal yang ingin mengesahkan tindakan agen juga harus mengesahkan tindakan agen secara keseluruhan. Prinsipal tidak dapat memilih-milih bagian perjanjian yang ia sukai dan mengabaikan yang lain. Agar prinsipal dapat melakukan hal ini, maka ia harus mengadakan perjanjian terpisah dengan pihak ketiga dari yang perjanjian yang ia telah setuju.

Apabila agen bertindak dengan cara yang tidak sesuai dengan yang diwenangkan kepadanya, maka agen berarti melanggar kewajibannya terhadap prinsipal. Oleh karenanya, apabila prinsipal menjadi bertanggung jawab kepada pihak ketiga karena adanya kewenangan yang terlihat, maka prinsipal berhak memperoleh ganti rugi dari agen. Akan tetapi, apabila prinsipal mengesahkan tindakan agennya, maka secara umum, prinsipal telah mengesampingkan hak-haknya terhadap agen atas pelanggaran kewajiban yang dilakukan oleh agennya karena prinsipal menganggap baik untuk mengadopsi tindakan agennya. Akan tetapi, ada beberapa situasi dimana prinsipal terpaksa mengadopsi tindakan agen, misalnya reputasi bisnis prinsipal akan hancur jika ia tidak mengesahkan tindakan agennya. Dalam situasi tersebut, ada kemungkinan bahwa pengesahan tindakan tidak akan membebaskan agen dari tanggungjawabnya kepada prinsipal.⁸⁵

Doktrin pengesahan tindakan berlaku meskipun apabila pihak ketiga menarik diri dari perjanjian dengan agen sebelum dilakukannya pengesahan tindakan. Hal ini di satu pihak merupakan pendapat yang menarik karena doktrin ini secara efektif membuat pihak ketiga tidak dapat menarik diri dari transaksi meskipun agen tidak mempunyai kewenangan apapun. Pendapat ini kemudian sangat ditentang dengan alasan bahwa apabila tidak ada perjanjian yang sah maka tidak ada satupun yang dapat menghalangi

⁸⁵ Hal ini dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 11/M-Dag/Per/3/2006 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen Atau Distributor Barang Dan/Atau Jasa, Pasal 20.

pihak ketiga untuk menarik diri dari perjanjian tersebut. Sifat retrospektif dari pengesahan tindakan tidak dapat berlaku dalam situasi dimana terjadi penarikan diri yang sah dari transaksi karena dengan adanya penarikan diri tersebut berarti bahwa tidak ada lagi transaksi yang memerlukan persetujuan secara retrospektif dari prinsipal. Namun demikian, prinsip hukum ini telah ada lebih dari seratus tahun dan ada keengganan untuk mencabutnya mengingat unsur sejarahnya.

Mengingat kapasitas doktrin pengesahan tindakan dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pihak ketiga, hukum telah mengembangkan batasan-batasan untuk melindungi pihak ketiga.⁸⁶ Tanpa batasan-batasan tersebut, pihak ketiga dapat berada dalam posisi yang berat sebelah. Dalam hal ini, prinsipal dapat berlama-lama memutuskan apakah akan mengesahkan tindakan agennya atau tidak. Apabila pasar cenderung berpihak pada prinsipal, maka prinsipal akan mengesahkan tindakan agennya; jika tidak, prinsipal tidak akan melakukannya. Sementara di lain pihak, pihak ketiga tidak tahu apakah ia akan terikat dengan perjanjian atau tidak sehingga ia akan menanggung sepenuhnya resiko pergerakan pasar yang tidak menguntungkan. Dalam perjanjian jual beli barang, misalnya, pihak ketiga kemungkinan akan tetap memegang barangnya sampai dengan prinsipal memutuskan apakah akan melanjutkan pembelian barang atau tidak. Hal ini tidak adil bagi pihak ketiga. Resiko sebesar itu akan mengurangi manfaat dari hukum keagenan.

4.4.1. Batasan-Batasan untuk Pengesahan Tindakan Agen

Oleh karena pihak ketiga kemungkinan akan mengalami ketidakadilan, maka satu batasan atas doktrin pengesahan tindakan adalah pengesahan tindakan harus dilakukan dalam waktu sewajarnya setelah dilakukannya tindakan agen yang di luar kewenangannya. Apabila pengesahan tindakan tidak dilakukan dalam waktu tersebut

⁸⁶ Purwosutjipto, *Op. Cit.*, hal. 47.

maka prinsipal kehilangan hak untuk mengesahkan tindakan agennya. Apa yang dimaksud dengan waktu sewajarnya adalah tergantung pada sifat dari perjanjian dan situasi yang ada. Misalnya, apabila perjanjiannya merupakan jual beli barang yang mudah rusak seperti buah dan sayur, maka waktu untuk pengesahan tindakan harus relatif singkat. Selain itu, apabila pihak ketiga mengetahui bahwa agen tidak memiliki kewenangan, maka pihak ketiga dapat memberikan batasan waktu yang sewajarnya bagi prinsipal untuk memilih apakah akan mengesahkan tindakan agennya atau tidak. Apabila prinsipal memilih untuk tidak melakukannya, maka hak untuk mengesahkan tindakan agennya akan hilang.

Batasan lainnya sehubungan pengesahan tindakan yang berkaitan dengan waktu adalah apabila suatu tindakan harus dilakukan pada suatu waktu tertentu, maka tindakan tersebut tidak dapat disahkan oleh prinsipal setelah berlalunya waktu itu. Dikatakan bahwa apabila suatu waktu ditentukan untuk melakukan suatu tindakan, baik menurut undang-undang ataupun perjanjian, doktrin pengesahan tindakan tidak diperbolehkan berlaku apabila doktrin ini mengakibatkan perpanjangan waktu tersebut. Oleh karena perjanjian diadakan oleh agen mengatur bahwa tindakan harus dilakukan dalam waktu tertentu, maka pengesahan tindakan tidak dapat diberlakukan sehingga secara efektif mengubah aspek penting dari perjanjian.

Menurut pandangan konvensional, dua batasan berdasarkan waktu berkenaan dengan doktrin pengesahan tindakan ini adalah dilandasi oleh aturan yang berbeda. Akan tetapi, kemungkinan batasan berdasarkan waktu kedua-lah yang merupakan penggunaan secara tegas atas aturan yang menyebutkan bahwa pengesahan tindakan harus dilakukan dalam waktu yang sewajarnya. Dengan demikian, apabila perjanjian mengatur batasan waktu untuk melakukan suatu tindakan tertentu, maka pengesahan tindakan setelah lewatnya waktu tersebut umumnya dianggap tidak dilakukan dalam waktu yang sewajarnya.

Batasan lain untuk doktrin pengesahan tindakan adalah pengesahan tindakan harus dilakukan pada waktu dan dalam situasi ketika pihak yang mengesahkan itu sendiri dapat dengan sah melakukan tindakan yang ia sahkan. Dengan kata lain, prinsipal tidak dapat mengesahkan suatu tindakan agen apabila pada waktu pengesahannya, prinsipal tidak mempunyai kapasitas hukum untuk mengesahkan tindakan tersebut. Prinsipal juga tidak berhak mengesahkan suatu tindakan agen yang sah pada saat diadakan, tetapi menjadi tidak sah pada saat pengesahannya. Dengan demikian, apabila terjadi perubahan undang-undang dimana suatu transaksi adalah sah pada saat dilakukan, dan kemudian sekarang menjadi tidak sah maka upaya selanjutnya untuk mengesahkan transaksi tersebut adalah batal. Transaksi tidak dapat disahkan kecuali mungkin tidak dianggap melanggar kebijakan publik untuk melaksanakan hak-hak yang timbul sebelum transaksi tersebut menjadi tidak sah.

Selain itu, apabila hak kepemilikan atau kontraktual telah melekat pada orang lain, maka pengesahan tindakan tidak dapat mengurangi hak dari orang tersebut. Akan tetapi, hal ini tidak menghalangi prinsipal untuk menuntut pihak ketiga karena cidera janji apabila pengesahan tindakan telah dilakukan dalam waktu yang sewajarnya. Pengesahan tindakan agen dapat saja berlaku efektif antara para pihak, jika bukan terhadap pihak lainnya yang bukan pihak khusus/*privy* dari perjanjian atau transaksi lainnya yang telah disahkan.

Tindakan-tindakan yang bersifat batal juga tidak dapat disahkan karena tindakan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Misalnya, pemalsuan dianggap sebagai tindakan yang bersifat batal. Akan tetapi hal ini tergantung pada sifat pemalsuannya. Secara pasti, pemalsuan dianggap terjadi apabila tanda tangan atau cap resmi dipalsukan. Akan tetapi, apabila seseorang menandatangani dokumen atau memberi cap resmi pada dokumen atas nama pihak lainnya tanpa kewenangan dari pihak lainnya tersebut, maka tindakan itu juga dianggap pemalsuan. Dalam perkara itu disebutkan bahwa pemalsuan menurut kategori pertama tidak dapat disahkan sepanjang pelaku pemalsuan tidak

bermaksud untuk bertindak atas nama pihak yang tanda tangan atau cap resminya dipalsukan. Dalam kategori terakhir, pemalsuan dapat saja disahkan karena pihak yang menanda-tangani atau memberi cap resmi pada dokumen tersebut bermaksud melakukannya sebagai agen.⁸⁷

Harus diperhatikan bahwa apabila seorang agen bertindak di luar lingkup kewenangannya dan pengesahan tindakan tidak dilakukan, maka pihak ketiga dapat menuntut agen.

4.5. Berakhirnya Perjanjian Keagenan

Dalam Pasal 1381 KUHPerdara menyebutkan cara hapusnya suatu perjanjian, yaitu:

- a. Pembayaran; dengan pembayaran dimaksudkan setiap pemenuhan perjanjian secara sukarela.
- b. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan menyimpan atau penitipan; ini adalah suatu cara pembayaran yang harus dilakukan apabila si berhutang (kreditur) menolak pembayaran.
- c. Pembaharuan utang atau novasi; menurut pasal 1413 KUH Perdata, ada tiga syarat untuk melaksanakan suatu pembaharuan utang, novasi yang pertama adalah novasi objektif, karena yang diperbaharui adalah obyek perjanjian, sedangkan novasi kedua dan ketiga adalah novasi subyektif, karena yang diperbaharui adalah orang-orang dalam perjanjian tersebut.
- d. Perjumpaan utang atau kompensasi; ini adalah suatu cara penghapusan utang dengan jalan memperjumpakan atau memperhitungkan utang piutang secara timbal balik antara kreditur dan debitur.

⁸⁷ Terhadap pelanggaran tersebut dapat dilihat pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 11/M-Dag/Per/3/2006 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen Atau Distributor Barang Dan/Atau Jasa, Pasal 24 dan Pasal 25.

- e. Percampuran utang; percampuran utang yang terjadi pada dirinya si berutang utama berlaku juga untuk keuntungan para penanggung utangnya (*borg*). Sebaliknya percampuran utang yang terjadi pada seorang penanggung utang (*borg*), tidak sekali-kali mengakibatkan hapusnya utang pokok.
- f. Pembebasan utang; teranglah bahwa si berpiutang dengan tegas menyatakan tidak menghendaki lagi prestasi dari si berutang dan melepaskan haknya atas pembayaran atau pemenuhan perjanjian, maka perikatan tersebut hapus.
- g. Musnahnya barang yang terutang; jika barang tertentu yang menjadi obyek perjanjian musnah, tak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang, hingga sama sekali tak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, asal barang tadi musnah atau hilang di luar kesalahan si berutang dan sebelum lalai menyerahkannya.
- h. Batal/pembatalan; hal ini terkait dengan syarat subyektif dan syarat obyektif dalam suatu perjanjian seperti yang disebutkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata.
- i. Berlakunya suatu syarat batal; yang dinamakan perikatan bersyarat itu adalah suatu perikatan yang nasibnya digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan belum tentu terjadi. Semua itu dinamakan suatu perikatan dengan suatu syarat batal.
- j. Lewatnya waktu; dengan lewatnya waktu, hapuslah perikatan hukum dan tinggallah suatu perikatan bebas, artinya kalau dibayar boleh tetapi tidak dapat dituntut di depan hakim.

Cara-cara tersebut diatas belum lengkap, karena masih ada cara yang tidak disebutkan, misalnya berakhirnya suatu ketetapan waktu dalam suatu perjanjian atau meninggalnya salah satu pihak dalam perjanjian, seperti meninggalnya seorang sekutu

dalam suatu perjanjian firma dan pada umumnya dalam perjanjian-perjanjian di mana prestasi hanya dapat dilaksanakan oleh si debitur sendiri dan tidak oleh orang lain.⁸⁸

Cara-cara yang lain tersebut menurut Pasal 1813 KUH Perdata salah satu sebab berakhirnya pemberian kuasa adalah dengan meninggalnya, pengampuannya, atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa. Jadi, berdasarkan pasal tersebut jelas bahwa surat kuasa gugur atau berakhir ketika si pemberi kuasa ataupun si (penerima) kuasa meninggal.⁸⁹ Karena kekuasaan berasal dari si pemberi kuasa, si pemberi kuasa otomatis kekuasaan yang diberikan kepada si penerima kuasa pun akan hilang atau gugur. Keagenan sebagai perjanjian khusus dari perjanjian umum dan juga bentuk khusus dari perjanjian kuasa. Persamaan antara agen dan pemberian kuasa, adalah sama-sama dapat terjadi secara diam-diam dan mengenal keadaan umum dan khusus.⁹⁰

Tiap-tiap jenis perjanjian memiliki karakteristik atau kriteria yang berbeda satu sama lain, begitu pula dengan perjanjian keagenan. Dalam hal pengakhiran perjanjian keagenan ketentuan Pasal 1813 KUHPerdata tersebut diatas dapat juga digunakan dalam perjanjian keagenan. Selain itu juga si pemberi kuasa dapat juga menarik kembali kuasanya dalam bila hal itu dikehendakinya dan dapat memaksa pemegang kuasa untuk mengembalikan kuasa itu bila ada alasan untuk itu.⁹¹ Namun ketentuan ini tidak dapat diterapkan dalam perjanjian keagenan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 11/M-Dag/Per/3/2006 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen Atau Distributor Barang Dan/Atau Jasa, Pasal 22 ayat (3) dan (4) yang masing-masing menyatakan:

⁸⁸ Subekti, *Op. Cit.*, hal. 64.

⁸⁹ KUHPerdata Pasal 1813, *Op. Cit.*

⁹⁰ I Ketut Oka Setiawan, *Op. Cit.*, hal. 16.

⁹¹ *Op. Cit.*, Pasal 1814.

Pasal 23 ayat (3):

“Apabila pemutusan perjanjian sebagai agen tunggal atau distributor tunggal yang diikuti dengan penunjukan agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal yang baru oleh prinsipal sebelum berakhirnya masa berlaku STP, maka kepada agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal yang baru dapat diberikan STP setelah tercapainya penyelesaian secara tuntas (clean break)”.

Ayat (4)

“Apabila pemutusan perjanjian sebagai agen atau distributor yang diikuti dengan penunjukan agen tunggal atau distributor tunggal yang baru oleh prinsipal sebelum berakhirnya masa berlaku STP, maka kepada agen tunggal atau distributor tunggal yang baru dapat diberikan STP setelah tercapainya penyelesaian secara tuntas (clean break)”.

Dalam peraturan tersebut disebutkan dengan tegas tentang tata cara pengakhiran perjanjian keagenan, diantaranya adalah:⁹²

- (1) *Perjanjian yang masih berlaku, dapat berakhir atas persetujuan dari kedua pihak sesuai kesepakatan dan ketentuan hukum yang berlaku.*
- (2) *Perjanjian yang masih berlaku dapat diakhiri oleh salah satu pihak apabila:*
 - a. *perusahaan dibubarkan;*
 - b. *perusahaan menghentikan usaha;*
 - c. *dialihkan hak keagenan/kedistributorannya;*
 - d. *bangkrut/pailit; dan*
 - e. *perjanjian tidak diperpanjang.*

Masing-masing pihak yang akan mengakhiri perjanjian sebelum atau sesudah berakhirnya masa berlaku perjanjian keagenan tersebut, harus memberitahukan secara

⁹² *Op. Cit.*, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 11/M-Dag/Per/3/2006 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen Atau Distributor Barang Dan/Atau Jasa, Pasal 22 ayat (1) dan (2)

tertulis kepada masing-masing pihak lain dalam perjanjian pada 3 (tiga) bulan sebelumnya.⁹³



⁹³ *Ibid.*, Pasal 22 ayat (5), yang menyatakan:

“Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak dilakukan pemutusan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) belum tercapai penyelesaian secara tuntas (clean break), maka sementara penyelesaian secara tuntas tetap diusahakan, STP dinyatakan tidak berlaku dan prinsipal dapat menunjuk agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal yang baru”.

BAB 5 PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Setelah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam sistem hukum, agen merupakan hubungan yang bersifat kepercayaan dan mencakup pengertian perantara yang luas. Dalam hukum Indonesia agen tercakup dalam perwakilan, dalam hukum *anglo saxon*. Selain itu, perjanjian keagenan merupakan perjanjian konsensual yang tidak membutuhkan formalitas tertentu. Hubungan keagenan dapat lahir atau timbul melalui cara yang beragam. Namun, pada dasarnya hubungan keagenan dapat terbentuk secara tegas atau secara diam-diam melalui cara-cara dengan persetujuan (*by agreement*), dengan pengesahan (*by ratification*), dengan diam-diam, atau dengan menghalangi penghindaran dari tuntutan (*by apparent or estoppel*), dan karena hukum (*by operation law*). Hubungan keagenan dapat mempunyai berbagai tujuan hukum. Namun apabila tujuannya bertentangan dengan ketertiban umum (*public policy*) maka hubungan keagenan menjadi tidak mengikat secara hukum (*unenforceable*). Hubungan keagenan dengan persetujuan dapat terbentuk melalui tertulis, lisan, atau tingkah laku (*written contract, oral, or be implied from conduct*). Cara ini tampak dalam KUHPerdara, dimana ditegaskan bahwa persetujuan dalam hubungan keagenan harus selalu berdasarkan hukum perjanjian. Hubungan keagenan dengan cara pengesahan terjadi apabila seorang agen telah bertindak di luar ruang lingkup atau kewenangannya, tetapi agen tetap bertindak untuk dan atas nama *prinsipal*. Tindakan agen tersebut kemudian disetujui oleh *prinsipal*. Persetujuan tersebut dapat dilakukan dengan tertulis,

lisan atau perilaku (*conduct*). Pengesahan merupakan pengakuan atas suatu tindakan seorang agen yang sesungguhnya tidak didasari kewenangan. Namun demikian, pengesahan ini tidak berlaku apabila pihak ketiga bermaksud untuk melakukan perjanjian dengan agen, tidak dengan *prinsipal*. Dalam keadaan demikian, perjanjian berlaku antara pihak ketiga dengan agen tidak mengikat *prinsipal*. Dengan demikian pengesahan hanya dapat dilaksanakan apabila pihak ketiga sejak awal bermaksud mengadakan perjanjian dengan *prinsipal* bukan dengan agen.

2. Adapun hubungan hukum antara agen perusahaan dengan pengusaha adalah hubungan pemberian kuasa sebagaimana diatur dalam Bab XVI, Buku III, Pasal 1792 - 1819 KUHPerdara. Pada dasarnya agen lahir atau timbul dari suatu persetujuan antara *prinsipal* dengan agennya. Persetujuan tersebut dapat lahir karena dinyatakan secara tegas, diam-diam, ataupun karena tingkah laku (*by conduct*). Cara lahir agen dengan persetujuan (*by agreement*), dan dengan pengesahan (*by ratification*) merupakan hubungan keagenan yang lahir dengan adanya persetujuan yaitu untuk diakui adanya hubungan keagenan diisyaratkan harus ada persetujuan baik diberikan secara tegas maupun diberikan secara diam-diam, diberikan sebelum agen bertindak atau setelah agen bertindak. Sementara itu hubungan keagenan yang lahir karena berlakunya hukum (*by operation of law*) dapat diakui bukan karena adanya persetujuan tetapi dalam keadaan tertentu, hukum menentukan bahwa seseorang diberikan kewenangan bertindak untuk menjadi agen dari pihak lain. Begitu pula untuk hubungan keagenan dengan menghalangi penghindaran dari tuntutan, hubungan keagenan lahir bukan karena adanya persetujuan tetapi lahir karena hukum.

5.2. Saran

Dari kesimpulan yang diberikan, maka saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu campur tangan dalam kegiatan usaha keagenan ini, yaitu dengan mengeluarkan peraturan yang secara tegas mengatur tentang agen dan keagenan, terutama yang mengatur mengenai perjanjian keagenan. Dengan adanya campur tangan pemerintah tersebut adalah merupakan konsekuensi logis dalam menyelenggarakan usaha-usaha untuk kesejahteraan para pihak, dimana dalam asas kebebasan berkontrak, kedudukan para pihak harus seimbang. Hal tersebut harus segera di realisasikan agar dapat memberikan perlindungan bagi para pihak, terutama untuk agen yang mempunyai prinsipal di luar negeri. Selain itu juga jangan sampai peraturan tersebut merugikan pihak prinsipal, terutama untuk prinsipal dari luar negeri untuk menetapkan keagenan tunggal di Indonesia.
2. Dalam hal perjanjian keagenan, sebaiknya prinsipal tidak menggunakan kekuasaannya sebagai perusahaan yang besar dengan mencantumkan klausula-klausula yang sifatnya lebih mementingkan kepentingannya sendiri. Selain itu juga, sebaiknya agen harus bisa mengusulkan penggantian jika ada klausula-klausula yang sekiranya memberatkan kepentingannya. Tapi yang paling penting adalah mengedepankan itikad baik dalam melaksanakan perjanjian keagenan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pembinaan Hukum Nasional. “Laporan Akhir Pengkajian Tentang Beberapa Aspek Hukum Perjanjian Keagenan dan Distribusi”, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1994.
- Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- Harahap, M. Yahya. *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1982.
- Hertanto, Ari Wahyudi. “Aspek-aspek Hukum Perjanjian Distributor dan Keagenan (Suatu Analisis Keperdataan)”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-37 No. 3 Juli-September 2007: 384-385.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, cet. 2, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 159/MPP/Kep/4/1998 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor: 23/MPP/Kep/1/1998 Tentang Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata, diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosoedibio, Cet. 23, Jakarta: Pradnya Paramita, 1985.
- Listyawati, Peni Rinda. “Lembaga Keagenan (Upaya Menata PERantara Dagang Secara Profesional”, hal. 275, <<http://jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/14204265282.pdf>>, diakses pada tanggal 24 Mei 2011.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Bandung: Almuni, 1987.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perjanjian*, Bandung: PT. Alumni, 1986.
- _____. *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, 1982.
- Mulyadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, ed. 1, cet. 2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa, 2004.

Mustafa, Bachsan, Bewa Ragawino dan Yaya Priatna, *Asas-asas Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Bandung: Armico, 1985.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 11/M-Dag/Per/3/2006 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen Atau Distributor Barang Dan/Atau Jasa

Purwosutjipto, H.M.N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2003

Setiawan, R. *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, Bandung: PT Alumni, 1998.

Setiawan, I Ketut Oka. *Lembaga Keagenan dalam Perdagangan dan Pengaturan di Indonesia*, Jakarta: IndHill-CO, 1995.

Simamora, Y.Sogar. "Pemahaman Terhadap Beberapa Aspek Dalam Perjanjian", *Yuridika*, No.2, Maret-April 1996: 74.

Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, cet. 1, Jakarta: Kencana, 2004.

Soebekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 1990.

_____. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. 27, Jakarta: PT. Intermasa, 1995.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, Jakarta: UI-Press, 1986.

_____. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Press, 1995.



PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 11/M-DAG/PER/3/2006

T E N T A N G

**KETENTUAN DAN TATA CARA
PENERBITAN SURAT TANDA PENDAFTARAN
AGEN ATAU DISTRIBUTOR BARANG DAN/ATAU JASA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa era globalisasi dan pasar bebas memberi kesempatan yang sama bagi pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam pemasaran barang dan/atau jasa guna terciptanya iklim usaha yang kondusif;
- b. bahwa pengendalian distribusi barang dan/atau jasa secara tertib dan lancar, melalui agen dan/atau distributor, diarahkan untuk memberikan perlindungan konsumen, serta memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha maka perlu ketentuan dan tata cara penerbitan surat tanda pendaftaran agen atau distributor barang dan/atau jasa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat : 1. Bedrijfsreglementeering's Ordonnantie 1934 (Staatsblad 1938 Nomor 86);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2943);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2853);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3113);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2000, tentang Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Tertentu bagi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2000;

13. Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 66/Kp/III/1973 tentang Keagenan Tunggal Pupuk Produksi Luar Negeri;
14. Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 382/Kp/XII/1977 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan;
15. Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77/Kp/III/1978 tentang Ketentuan Mengenai Kegiatan Perdagangan Terbatas bagi Perusahaan Produksi Dalam Rangka Penanaman Modal;
16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang yang Diatur Tata Niaga Impor, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Republik Indonesia Nomor 406/MPP/Kep/6/2004;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 30/M-DAG/PER/12/2005;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 09/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 10/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN DAN TATACARA PENERBITAN SURAT TANDA PENDAFTARAN AGEN ATAU DISTRIBUTOR BARANG DAN/ATAU JASA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Prinsipal adalah perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum di luar negeri atau di dalam negeri yang menunjuk agen atau distributor untuk melakukan penjualan barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai. Prinsipal dibedakan menjadi prinsipal produsen dan prinsipal supplier.
2. Prinsipal produsen adalah perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, berstatus sebagai produsen yang menunjuk badan usaha lain sebagai agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal untuk melakukan penjualan atas barang hasil produksi dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai.
3. Prinsipal supplier adalah perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh prinsipal produsen untuk menunjuk badan usaha lain sebagai agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal sesuai kewenangan yang diberikan oleh prinsipal produsen.
4. Agen adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama prinsipal berdasarkan perjanjian untuk melakukan pemasaran tanpa melakukan pemindahan hak atas fisik barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai oleh prinsipal yang menunjuknya.
5. Distributor adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak untuk dan atas namanya sendiri berdasarkan perjanjian yang melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai.
6. Hak eksklusif adalah hak istimewa yang diberikan oleh prinsipal kepada perusahaan perdagangan nasional sebagai agen tunggal atau distributor tunggal.
7. Agen Tunggal adalah perusahaan perdagangan nasional yang mendapatkan hak eksklusif dari prinsipal berdasarkan perjanjian sebagai satu-satunya agen di Indonesia atau wilayah pemasaran tertentu.
8. Distributor Tunggal adalah perusahaan perdagangan nasional yang mendapatkan hak eksklusif dari prinsipal berdasarkan perjanjian sebagai satu-satunya distributor di Indonesia atau wilayah pemasaran tertentu.
9. Sub Agen adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama prinsipal berdasarkan penunjukan atau perjanjian dari agen atau agen tunggal untuk melakukan pemasaran.

10. Sub Distributor adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas namanya sendiri berdasarkan penunjukan atau perjanjian dari distributor atau distributor tunggal untuk melakukan pemasaran.
11. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
12. Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi dan yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keagenan/kedistributoran barang yang sudah terdaftar.
13. Surat Tanda Pendaftaran, untuk selanjutnya disebut STP, adalah tanda bukti bahwa perusahaan yang bersangkutan telah terdaftar sebagai Agen, Agen Tunggal, Sub Agen, Distributor, Distributor Tunggal atau Sub Distributor barang dan/atau jasa yang diterbitkan Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, Departemen Perdagangan.
14. Surat Keterangan dari Atase Perdagangan Republik Indonesia atau Pejabat Perwakilan Republik Indonesia adalah surat keterangan mengenai data prinsipal produsen/prinsipal supplier yang sekurang-kurangnya memuat nama perusahaan, tanggal pendirian, bentuk badan hukum, alamat kantor pusat dan kantor cabang serta bidang usaha yang diterbitkan oleh Atase Perdagangan Republik Indonesia atau Pejabat Perwakilan Republik Indonesia di negara prinsipal.
15. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang Perdagangan.

BAB II PENDAFTARAN DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu Pendaftaran

Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan perdagangan nasional yang membuat perjanjian dengan prinsipal barang atau jasa produksi luar negeri atau dalam negeri sebagai agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal wajib didaftarkan di Departemen Perdagangan untuk memperoleh STP.
- (2) Agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal yang telah memperoleh STP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk sub agen atau sub distributor.

- (3) Sub agen atau sub distributor yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib didaftarkan di Departemen Perdagangan untuk memperoleh STP.

**Bagian Kedua
Kewenangan
Pasal 3**

- (1) Menteri memiliki kewenangan pengaturan pendaftaran keagenan atau distributor.
- (2) Menteri melimpahkan kewenangan pendaftaran keagenan atau distributor kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.
- (3) Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan.

**BAB III
PENUNJUKAN AGEN, AGEN TUNGGAL,
DISTRIBUTOR DAN DISTRIBUTOR TUNGGAL**

Pasal 4

Penunjukan agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal dapat dilakukan oleh :

- a. Prinsipal produsen;
- b. Prinsipal supplier berdasarkan persetujuan dari prinsipal produsen;
- c. Perusahaan Penanaman Modal Asing yang bergerak di bidang perdagangan sebagai distributor/*wholesaler*;
- d. Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing.

Pasal 5

- (1) Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dalam melaksanakan kegiatan usaha perdagangan harus:
 - a. menunjuk perusahaan perdagangan nasional sebagai agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal;
 - b. penunjukan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat dalam bentuk perjanjian yang dilegalisir oleh notaris;

- c. perjanjian dengan perusahaan perdagangan nasional sebagaimana dimaksud pada huruf b harus mendapat persetujuan tertulis dari prinsipal produsen yang diwakilinya di luar negeri.
- (2) Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d yang sudah memiliki Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A) dalam melaksanakan kegiatan usaha perdagangan harus :
- a. menunjuk perusahaan perdagangan nasional sebagai agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal;
 - b. penunjukan sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam bentuk perjanjian yang dilegalisir oleh notaris;
 - c. perjanjian dengan perusahaan perdagangan nasional sebagaimana dimaksud pada huruf b harus mendapat persetujuan tertulis dari prinsipal produsen yang diwakilinya di luar negeri.

BAB IV TATA CARA DAN PERSYARATAN PENDAFTARAN

Bagian Kesatu Tata Cara Pendaftaran

Pasal 6

- (1) Permohonan pendaftaran agen, agen tunggal, sub agen, distributor, distributor tunggal atau sub distributor barang dan/atau jasa produksi luar negeri atau dalam negeri disampaikan secara tertulis kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, Departemen Perdagangan.
- (2) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi Daftar Isian Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I peraturan ini.
- (3) Permohonan pendaftaran Keagenan Tunggal Pupuk Produksi Luar Negeri disampaikan secara tertulis kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan dengan dilengkapi Daftar Isian Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II peraturan ini.
- (4) Surat permohonan pendaftaran ditandatangani oleh Direktur atau penanggung jawab perusahaan.

Pasal 7

- (1) Paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan pendaftaran secara lengkap dan benar, Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan menerbitkan STP.
- (2) Apabila surat permohonan dinilai belum lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan ini, paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permohonan, Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan wajib menyampaikan penolakan secara tertulis kepada perusahaan yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Bagian Kedua **Persyaratan Pendaftaran Agen/Distributor** **Barang dan/atau Jasa Produksi Luar Negeri**

Pasal 8

Permohonan pendaftaran sebagai agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal barang dan/atau jasa produksi luar negeri disampaikan kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan dengan melampirkan dokumen:

- a. Perjanjian yang telah dilegalisir oleh *Notary Public* dan surat keterangan dari Atase Perdagangan Republik Indonesia atau Pejabat Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara prinsipal, dengan memperlihatkan aslinya;
- b. Apabila perjanjian dilakukan oleh prinsipal supplier, prinsipal supplier berkewajiban menunjukkan kewenangan dari prinsipal produsen;
- c. Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- d. Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku;
- e. Copy Angka Pengenal Impor Umum (API-U) yang masih berlaku, khusus untuk distributor atau distributor tunggal;
- f. Copy Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang;
- g. Copy pengesahan Badan Hukum dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi Perseroan Terbatas;
- h. Khusus bagi agen atau agen tunggal, membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa tidak melakukan penguasaan dan penyimpanan barang yang diageni;
- i. Asli leaflet/brosur/katalog dari prinsipal untuk jenis barang dan/atau jasa yang diageni;

- j. Copy surat izin atau surat pendaftaran lainnya dari instansi teknis yang masih berlaku untuk jenis barang tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- k. Copy Surat Izin Usaha Tetap/Surat Persetujuan BKPM apabila perjanjian dilakukan dengan Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang bergerak di bidang distributor/wholesaler;
- l. Copy Surat Izin Usaha Perusahaan Perwakilan Perdagangan Asing (SIUP3A) apabila perjanjian dilakukan dengan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing.

Pasal 9

Permohonan perpanjangan pendaftaran sebagai agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal barang dan/atau jasa produksi luar negeri disampaikan kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan wajib dilengkapi dengan :

- a. konfirmasi dari Prinsipal yang telah dilegalisir oleh *Notary Public* dan surat keterangan dari Atase Perdagangan Republik Indonesia atau Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara prinsipal dengan memperlihatkan aslinya;
- b. laporan kegiatan perusahaan setiap 6 (enam) bulan;
- c. asli STP yang dimintakan perpanjangannya.

Pasal 10

Terhadap jenis barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf j, wajib dilengkapi dengan:

- a. Piagam Anggota Asosiasi Penyedia Hankam/ASPERDIA HANKAM untuk senjata, dan barang-barang untuk keperluan TNI/POLRI;
- b. Rekomendasi dari Perum DAHANA untuk bahan peledak;
- c. Izin tipe kendaraan bermotor dari Departemen Perindustrian;
- d. Tanda Pendaftaran/Izin untuk alat-alat kecantikan dan alat-alat kesehatan dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia;
- e. Tanda Pendaftaran/Izin untuk obat-obatan, makanan dan minuman dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM);
- f. Sertifikasi dan Penandaan untuk alat/perangkat telekomunikasi dari Ditjen Pos dan Telekomunikasi;
- g. Tanda Pendaftaran untuk alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dari Direktorat Metrologi, Departemen Perdagangan;

- h. Tanda Pendaftaran/Sertifikasi untuk minyak pelumas dari Kantor Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- i. Sertifikat Pestisida dari Komisi Pestisida/Departemen Pertanian.

Bagian Ketiga
**Persyaratan Pendaftaran Sub Agen/
Sub Distributor Barang dan/atau Jasa Produksi Luar Negeri**

Pasal 11

- (1) Permohonan pendaftaran sebagai sub agen/sub distributor barang dan/atau jasa produksi luar negeri disampaikan secara tertulis kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan dengan melampirkan dokumen :
 - a. Perjanjian atau Penunjukan dengan/dari agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal yang menunjuk dan telah dilegalisir oleh Notaris dengan memperhatikan aslinya;
 - b. Copy STP yang masih berlaku dari agen, agen tunggal atau distributor, distributor tunggal yang menunjuk;
 - c. Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - d. Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku;
 - e. Copy Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang;
 - f. Copy pengesahan badan hukum dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi Perseroan Terbatas.
- (2) Permohonan perpanjangan pendaftaran sebagai sub agen/sub distributor barang atau jasa produksi luar negeri disampaikan tertulis kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wajib dilengkapi dengan :
 - a. Konfirmasi dari agen, agen tunggal atau distributor, distributor tunggal yang menunjuk dan dilegalisir oleh Notaris dengan memperlihatkan aslinya;
 - b. Copy STP yang masih berlaku dari agen, agen tunggal atau distributor, distributor tunggal yang menunjuk;
 - c. Laporan kegiatan perusahaan setiap 6 (enam) bulan;
 - d. Asli STP Sub Agen/Sub Distributor yang dimintakan perpanjangannya.

Bagian Keempat
**Persyaratan Pendaftaran Agen/
Distributor Barang dan/atau Jasa Produksi Dalam Negeri**

Pasal 12

Permohonan pendaftaran sebagai agen, agen tunggal, distributor, atau distributor tunggal barang dan/atau jasa produksi dalam negeri disampaikan kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan dilengkapi dengan dokumen :

- a. Perjanjian yang telah dilegalisir oleh Notaris dengan memperlihatkan aslinya;
- b. Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- c. Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku;
- d. Copy Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang;
- e. Copy pengesahan Badan Hukum dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi Perseroan Terbatas;
- f. Copy Surat Izin Usaha Industri dari prinsipal produsen;
- g. Khusus bagi agen atau agen tunggal, membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa tidak melakukan penguasaan dan penyimpanan barang yang diageni;
- h. Asli *leaflet/brosure/katalog* dari prinsipal untuk jenis barang/jasa yang diageni.

Pasal 13

Permohonan perpanjangan pendaftaran sebagai agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal produksi dalam negeri disampaikan kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan secara tertulis dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dan wajib dilengkapi dengan :

- a. Konfirmasi dari Prinsipal yang telah dilegalisir oleh Notaris dengan memperlihatkan aslinya;
- b. Laporan kegiatan perusahaan setiap 6 (enam) bulan;
- c. Asli Surat Tanda Pendaftaran yang dimintakan perpanjangannya.

Pasal 14

Terhadap jenis barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf j wajib dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Bagian Kelima
**Persyaratan Pendaftaran Sub Agen/
Sub Distributor Barang dan/atau Jasa Produksi Dalam Negeri**

Pasal 15

- (1) Permohonan pendaftaran sebagai sub agen/sub distributor barang dan/atau jasa produksi dalam negeri diajukan secara tertulis kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan dengan melampirkan dokumen :
 - a. Perjanjian atau penunjukan dari agen, agen tunggal atau distributor, distributor tunggal yang dilegalisir oleh Notaris dengan memperlihatkan aslinya;
 - b. Copy STP yang masih berlaku dari agen, agen tunggal atau distributor, distributor tunggal yang menunjuk;
 - c. Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - d. Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku;
 - e. Copy Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang;
 - f. Copy pengesahan Badan Hukum dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi Perseroan Terbatas.
- (2) Permohonan perpanjangan pendaftaran sebagai sub agen/sub distributor barang dan/atau jasa produksi dalam negeri disampaikan secara tertulis kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan wajib dilengkapi dengan:
 - a. Konfirmasi dari agen, agen tunggal atau distributor, distributor tunggal yang dilegalisir oleh Notaris dengan memperlihatkan aslinya;
 - b. Laporan kegiatan perusahaan setiap 6 (enam) bulan;
 - c. Asli STP yang dimintakan perpanjangannya.

BAB V
**MASA BERLAKU, PENGGANTIAN DAN WARNA
SURAT TANDA PENDAFTARAN**

Pasal 16

- (1) Masa berlaku STP sebagai agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal barang dan/atau jasa produksi luar negeri atau dalam negeri yang ditunjuk oleh prinsipal produsen, diberikan selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan STP, kecuali didalam perjanjian atau konfirmasi ditentukan kurang dari 2 (dua) tahun.

- (2) Masa berlaku STP sebagai agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal barang dan/atau jasa produksi luar negeri yang ditunjuk oleh prinsipal supplier diberikan selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan STP, kecuali dalam perjanjian atau konfirmasi ditentukan kurang dari 2 (dua) tahun atau ditentukan kurang dari itu oleh prinsipal produsen.
- (3) Masa berlaku STP sebagai sub agen atau sub distributor diberikan sesuai jangka waktu yang diperjanjikan dan paling lambat sama dengan masa berlaku STP dari agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal yang menunjuk.

Pasal 17

- (1) Setiap agen, agen tunggal, sub agen, distributor, distributor tunggal atau sub distributor barang dan/atau jasa yang STP-nya hilang wajib mengajukan permohonan penggantian secara tertulis kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan dengan melampirkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian.
- (2) Setiap agen, agen tunggal, sub agen, distributor, distributor tunggal atau sub distributor barang dan/atau jasa yang STP-nya rusak wajib mengajukan permohonan penggantian secara tertulis kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan dengan melampirkan STP Asli yang rusak.
- (3) Masa berlaku STP yang diterbitkan sebagai pengganti atau duplikat, sama dengan masa berlaku STP yang hilang atau rusak.

Pasal 18

STP agen, agen tunggal, sub agen, distributor, distributor tunggal atau sub distributor terdiri dari:

- a. STP sebagai agen, agen tunggal, sub agen, distributor, distributor tunggal, atau sub distributor barang produksi luar negeri berwarna kuning;
- b. STP sebagai agen atau agen tunggal, sub agen jasa produksi luar negeri atau dalam negeri berwarna merah;
- c. STP sebagai agen, agen tunggal, sub agen, distributor, distributor tunggal, atau sub distributor barang produksi dalam negeri berwarna biru;
- d. STP sebagai agen tunggal pupuk produksi luar negeri berwarna hijau.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Agen, agen tunggal, sub agen, distributor, distributor tunggal atau sub distributor barang dan/atau jasa wajib menyampaikan laporan kegiatan perusahaan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan.
- (2) Agen, agen tunggal, sub agen, distributor, distributor tunggal atau sub distributor barang dan/atau jasa yang tidak melakukan lagi kegiatan usahanya atau menutup perusahaannya harus melaporkan penutupan kegiatan usahanya dan mengembalikan STP asli kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan.
- (3) Agen, agen tunggal, sub agen, distributor, distributor tunggal atau sub distributor barang dan/atau jasa yang melakukan perubahan nama prinsipal, status penunjukan keagenan/kedistributoran, merek, wilayah pemasaran, jenis barang, alamat perusahaan, penanggung jawab perusahaan harus melaporkan kepada Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 20

- (1) Agen, agen tunggal, sub agen, distributor, distributor tunggal atau sub distributor berhak mendapatkan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pelayanan purna jual dari prinsipal, serta secara teratur mendapatkan informasi tentang perkembangan produk.
- (2) Apabila diperlukan, agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal dapat mempekerjakan tenaga ahli warga negara asing dalam bidang teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal wajib melindungi kepentingan dan kerahasiaan prinsipal terhadap barang dan/atau jasa yang diageni sesuai yang disepakati dalam perjanjian.
- (4) Prinsipal Produsen yang memasok barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu paling sedikit 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang atau pelayanan purna jual dan memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

BAB VIII PERJANJIAN

Pasal 21

- (1) Perikatan antara prinsipal dengan agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal barang dan/atau jasa produksi luar negeri harus berbentuk perjanjian yang dilegalisir *Notary Public* dan surat keterangan dari Atase Perdagangan Republik Indonesia atau Pejabat Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara prinsipal.
- (2) Perikatan antara prinsipal dengan agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal barang dan/atau jasa produksi dalam negeri harus berbentuk perjanjian yang dilegalisir Notaris.
- (3) Prinsipal dapat membuat perjanjian hanya dengan satu agen tunggal atau distributor tunggal untuk jenis barang dan/atau jasa yang sama dari suatu merek di wilayah pemasaran tertentu untuk jangka waktu tertentu.
- (4) Prinsipal dapat membuat perjanjian dengan satu atau lebih agen atau distributor untuk jenis barang dan/atau jasa yang sama dari suatu merek di wilayah pemasaran tertentu di luar wilayah pemasaran agen tunggal atau distributor tunggal.
- (5) Dalam hal prinsipal membuat perjanjian lebih dari satu agen atau distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (4), prinsipal wajib menyebutkan nama-nama agen atau distributor yang telah ditunjuk.
- (6) Apabila terdapat perjanjian lebih dari satu agen tunggal atau distributor tunggal oleh prinsipal untuk jenis barang dan/atau jasa yang sama dari suatu merek dalam wilayah pemasaran tertentu, maka STP diberikan kepada pemohon pertama.
- (7) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. Nama dan alamat lengkap pihak-pihak yang membuat perjanjian;
 - b. Maksud dan tujuan perjanjian;
 - c. Status keagenan atau kedistributoran;
 - d. Jenis barang dan/atau jasa yang diperjanjikan;
 - e. Wilayah pemasaran;
 - f. Hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - g. Kewenangan;
 - h. Jangka waktu perjanjian;
 - i. Cara-cara pengakhiran perjanjian;
 - j. Cara-cara penyelesaian perselisihan;

- k. Hukum yang dipergunakan;
 - l. Tenggang waktu penyelesaian.
- (8) Setiap perjanjian yang ditulis dalam bahasa asing wajib diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah.

BAB IX PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Pasal 22

- (1) Perjanjian yang masih berlaku, dapat berakhir atas persetujuan dari kedua pihak sesuai kesepakatan dan ketentuan hukum yang berlaku.
- (2) Perjanjian yang masih berlaku dapat diakhiri oleh salah satu pihak apabila:
 - a. perusahaan dibubarkan;
 - b. perusahaan menghentikan usaha;
 - c. dialihkan hak keagenan/kedistributorannya;
 - d. bangkrut/pailit; dan
 - e. perjanjian tidak diperpanjang.
- (3) Apabila pemutusan perjanjian sebagai agen tunggal atau distributor tunggal yang diikuti dengan penunjukan agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal yang baru oleh prinsipal sebelum berakhirnya masa berlaku STP, maka kepada agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal yang baru dapat diberikan STP setelah tercapainya penyelesaian secara tuntas (*clean break*).
- (4) Apabila pemutusan perjanjian sebagai agen atau distributor yang diikuti dengan penunjukan agen tunggal atau distributor tunggal yang baru oleh prinsipal sebelum berakhirnya masa berlaku STP, maka kepada agen tunggal atau distributor tunggal yang baru dapat diberikan STP setelah tercapainya penyelesaian secara tuntas (*clean break*).
- (5) Jika pemutusan perjanjian secara sepihak oleh prinsipal tidak diikuti dengan penunjukan agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal yang baru, maka prinsipal wajib terus memasok suku cadang kepada agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal yang lama paling sedikit 2 (dua) tahun untuk menjaga kontinuitas pelayanan purna jual kepada pemakai barang tersebut.

- (6) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak dilakukan pemutusan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) belum tercapai penyelesaian secara tuntas (*clean break*), maka sementara penyelesaian secara tuntas tetap diusahakan, STP dinyatakan tidak berlaku dan prinsipal dapat menunjuk agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal yang baru.

BAB X PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 23

Perselisihan antara kedua pihak dalam melaksanakan perjanjian diselesaikan dengan cara:

- a. Sesuai dengan isi perjanjian;
- b. Musyawarah;
- c. Arbitrase;
- d. Pengadilan sesuai hukum yang dipergunakan.

BAB XI SANKSI

Pasal 24

Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal pengiriman oleh Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan.
- b. Pencabutan SIUP bagi perusahaan yang tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 25

Pelanggaran terhadap Pasal 19 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal pengiriman oleh Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan.
- b. Pemberhentian sementara STP selama 6 (enam) bulan bagi perusahaan yang tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a terhitung sejak penetapan pemberhentian sementara STP.

- c. STP yang telah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud huruf b dapat diberlakukan kembali apabila perusahaan bersangkutan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- d. Pencabutan STP apabila setelah pemberhentian sementara berakhir, perusahaan tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

BAB XII KETENTUAN LAIN

Pasal 26

- (1) Ketentuan mengenai keagenan tunggal pupuk produksi luar negeri sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 66/Kp/III/1973 tentang Keagenan Tunggal Pupuk Produksi Luar Negeri tetap berlaku, kecuali ketentuan mengenai pendaftaran sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 66/Kp/III/1973 dimaksud dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berlaku juga terhadap keagenan tunggal pupuk produksi luar negeri.
- (3) Ketentuan pelaksanaan dan hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Menteri ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Bagi perusahaan yang telah memiliki STP sebelum diberlakukannya Peraturan ini, STP-nya dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan perpanjangan pendaftaran masih diberikan waktu 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan ini untuk melakukan penyesuaian persyaratan pendaftaran.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan ini dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J a k a r t a
pada tanggal : 29 Maret 2006

MENTERI PERDAGANGAN R.I

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Departemen Perdagangan

Djunari I Waskito

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 11/M-DAG/PER/3/2006

TANGGAL : 29 Maret 2006

DAFTAR LAMPIRAN

1. LAMPIRAN I :
 - a. Daftar Isian Permohonan Pendaftaran Agen, Agen Tunggal, Sub Agen, Distributor, Distributor Tunggal atau Sub Distributor Barang dan atau Jasa Produksi Luar Negeri atau Dalam Negeri.
 - b. Surat Pernyataan Penunjukan sebagai Agen/Agen Tunggal/Sub Agen/Distributor/Distributor Tunggal/ Sub Distributor.
 - c. Formulir Daftar Barang/Jasa yang Diageni/ Didistribusikan.
 - d. Formulir Laporan Kegiatan Perusahaan.
2. LAMPIRAN II :
 - a. Daftar Isian Permohonan Pendaftaran Keagenan Tunggal Pupuk Produksi Luar Negeri.
 - b. Surat Pernyataan Penunjukan sebagai Agen Tunggal Pupuk.
 - c. Formulir Daftar Barang/Pupuk yang Diageni.
 - d. Formulir Laporan Kegiatan Perusahaan.

**MENTERI PERDAGANGAN
R.I.**

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Departemen Perdagangan

Djunari I Waskito

**DAFTAR ISIAN PERMOHONAN PENDAFTARAN AGEN, AGEN TUNGGAL, SUB AGEN, DISTRIBUTOR,
 DISTRIBUTOR TUNGGAL ATAU SUB DISTRIBUTOR BARANG DAN/ATAU JASA PRODUKSI LUAR
 NEGERI ATAU DALAM NEGERI**

**DATA PERUSAHAAN:
 UNTUK PRODUKSI DALAM / LUAR NEGERI *)**

Sebagai:

- Agen / Agen Tunggal / Sub Agen / Distributor / Distributor Tunggal / Sub Distributor *)

DIISI OLEH PETUGAS	
Nomor Formulir	
Kode File	
Agenda	STP
No.	No.
Tgl.	Tgl.
Baru/Perpanjangan ke	

*) Coret yang tidak dimaksudkan

I. KETERANGAN MENGENAI PRINSIPAL PRODUSEN / SUPPLIER

A. PRINSIPAL PRODUSEN

1. Nama Perusahaan :
2. Bentuk Badan Hukum :
3. Tanggal/Tahun Pendirian :
4. Alamat Kantor Pusat :
5. Legalitas Kegiatan (*Diisi khusus produksi dalam negeri*)
 - a. Persetujuan Presiden RI : No
Tanggal
 - b. Persetujuan dari BKPM : No
Tanggal
 - c. Izin Usaha Tetap dari Departemen Teknis : No
Tanggal
 - d. Izin – izin yang dimiliki : No
Tanggal

B. PRINSIPAL SUPPLIER

1. Nama Perusahaan :
2. Bentuk Badan Hukum :
3. Tanggal/Tahun Pendirian :

II. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN NASIONAL

1. Nama Perusahaan :
2. Bentuk Badan Hukum :
 - a. Akte Pendirian : No. Tgl.
 - b. Akte Perubahan : No. Tgl.
3. Pengesahan Dep. Hukum dan HAM : No. Tgl.
4. Pencatatan pada Pengadilan Negeri : No. Tgl.
5. Alamat Kantor Pusat dan No.Telp. :

6. Bidang Usaha :
7. Nama Pimpinan / Jabatan :
8. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) : No.
Tanggal
9. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : No.
Tanggal
Berlaku dari tanggal
s.d. tanggal
10. API-Umum (*khusus untuk distributor/distributor tunggal*) : No.
Tanggal
Berlaku dari tanggal
s.d. tanggal
11. Jumlah Tenaga Kerja : Nasional : orang
Asing : orang

KETERANGAN MENGENAI PERJANJIAN

1. Perjanjian : No.
Tanggal
Berlaku dari tanggal
s.d. tanggal
2. Wilayah Pemasaran :
3. Surat Keterangan dari Atase
Perdagangan/Perwakilan RI
(khusus produksi luar negeri). : Di
No.
Tanggal
4. Legalisasi Notaris/Notary Public *) : Di
No.
Tanggal

Demikian Daftar Isian Permohonan Pendaftaran ini diisi dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....

.....

Nama & Jabatan

*) Coret yang tidak dimaksudkan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

N a m a : _____
Perusahaan : _____
Alamat Perusahaan : _____

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Perusahaan kami tersebut di atas adalah Perusahaan Nasional yang ditunjuk sebagai Agen / Agen Tunggal / Sub Agen / Distributor / Distributor Tunggal / Sub Distributor *)

Untuk jenis barang : _____

M e r e k : _____

Wilayah Pemasaran : _____

Berdasarkan

Perjanjian dengan : _____

Nomor dan Tanggal : _____

A l a m a t : _____

2. Perjanjian sebagaimana tersebut di atas sampai periode _____ masih efektif berlaku.

3. Jenis barang yang diageni / didistribusikan tersebut pada angka 1 di atas tidak termasuk dalam kategori barang yang diatur Tata Niaganya

4. Khusus bagi Agen atau Agen Tunggal:

- Perusahaan kami tidak melakukan penguasaan dan penyimpanan barang yang diageni.

5. Apabila dikemudian hari ternyata: **)

a. ada perusahaan lain yang telah ditunjuk sebagai Agen, Agen Tunggal, Distributor, Distributor Tunggal *) dari produk / merek dan jenis / macam barang / jasa sebagaimana disebutkan pada angka 1 di atas; atau

b. pernyataan pada angka 2, 3 dan 4 tersebut di atas tidak benar, maka Surat Tanda Pendaftaran (STP) yang telah diberikan kepada kami bersedia ditinjau kembali atau dibatalkan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari surat pernyataan tersebut tidak benar, maka kami bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Meterai
cukup

.....
.....

Nama & Jabatan

*) Coret yang tidak dimaksudkan

**) Tidak termasuk bagi Sub Agen / Sub Distributor